

# Kupas Tuntas Tindak Pidana PERBANKAN DI INDONESIA

Buku ini menyajikan kajian yuridis normatif mengenai keperbankan dan apa itu tindak pidana perbankan melalui perspektif Undang-Undang tentang Perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kajian di dalam buku ini juga untuk menyajikan kajian-kajian normatif berdasarkan kegiatan praktis Penulis dengan menggunakan metode-metode interpretasi hukum untuk merumuskan unsur-unsur tindak pidana perbankan yang terdapat di dalam ketentuan pemidanaan di dalam Undang-Undang Perbankan secara tepat.

Telaah dan diskusi tentang tindak pidana perbankan ini diharapkan akan membuka dan memperluas kemungkinan adanya gambaran yang konkret tentang tindak pidana perbankan itu sendiri, tentang daya jangkau pemidanaannya, serta tentang dasar, hakikat, dan landasan-landasan pemikiran kritis mengenai unsur-unsur di dalam ketentuan pemidanaan di dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

Buku ini dibagi dalam beberapa bagian yang membahas mengenai: Gambaran umum tentang perbankan dan landasan pemikiran mengapa adanya kajian yang terdapat di dalam buku ini; Penjelasan mengenai bank sebagai lembaga keuangan serta perkembangannya di Indonesia; Beberapa produk perbankan yang dikenal di Indonesia; Pemaparan mengenai tindak pidana dan tindak pidana perbankan di Indonesia, serta bab inti dari buku ini, yaitu "Mengupas Tuntas Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan di Indonesia".



**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**  
Jl. Raya Leuwisunggang No. 112  
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16956  
Telp 021-84311162  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



Kupas Tuntas Tindak Pidana PERBANKAN DI INDONESIA

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.  
Theo Adi Negoro, S.H.



**Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.**  
**Theo Adi Negoro, S.H.**

# Kupas Tuntas Tindak Pidana PERBANKAN DI INDONESIA



**Kupas Tuntas  
Tindak Pidana  
PERBANKAN  
DI INDONESIA**



# PRAKATA



Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan naskah berjudul “*KUPAS TUNTAS TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA*”. Naskah ini merupakan hasil dari penelitian serta keterangan yang Penulis sampaikan kepada kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun menjadi ahli dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Perbankan. Naskah ini juga telah Penulis sesuaikan dengan perkembangan Ilmu Hukum Nasional dan Ilmu Pengetahuan Hukum Perbankan di Indonesia, serta akan terus direvisi apabila kedepannya terdapat perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Perbankan.

Awal mula dibentuknya naskah ini adalah ketika Penulis merasa bahwa norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memerlukan sebuah penafsiran secara konkret tertulis agar menjadi referensi rujukan bagi para akademisi serta praktisi dalam memahami konsep “Tindak Pidana Perbankan” yang termuat di dalamnya. Terlebih kebutuhan bagi para akademisi dan praktisi di bidang perbankan tersebut, dewasa ini, makin banyak dan meluas, sehingga dengan adanya naskah ini diharapkan dapat membantu agar menjadi langkah awal dalam penelitian hukum perbankan selanjutnya, terutama di bidang tindak pidananya.

Penulisan naskah ini dimulai dari tingkat yang paling awal mengenai sejarah kegiatan perbankan dan kemudian makin dikerucutkan kepada tindak pidananya itu sendiri yang ditunjukkan agar para pembaca buku ini dapat memahami secara singkat tentang hukum perbankan pada tataran ilmunya. Lebih lanjut naskah ini juga dibentuk berdasarkan urgensi bank sebagai lembaga intermediasi yang tidak akan terlepas dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar bank tersebut, maupun oleh pihak bank itu sendiri. Atas konsepsi itulah dibentuk suatu konsep tindak pidana khusus yang berhubungan dengan bank, yaitu “Tindak Pidana Perbankan”. Konsepsi tindak pidana perbankan tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pembagian tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Untuk jenis-jenisnya sendiri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah membaginya ke dalam 8 pasal yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal kejahatan, yaitu Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A. Sedangkan untuk pelanggaran terdapat di dalam Pasal 48 ayat (2).

Diharapkan kedepannya, selain menjadi referensi rujukan untuk penelitian selanjutnya, naskah yang telah menjadi buku ini dapat menjadi sajian untuk memenuhi kebutuhan kepustakaan Ilmu Hukum Nasional, terutama pada bidang Ilmu Hukum Perbankan, Hukum Bisnis, serta Hukum Keuangan.

Pada dasarnya Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan serta pemaparan di dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu Penulis juga sangat mengharapkan adanya saran serta masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk menyempurnakan buku ini dan dapat memberikan sumbangsih dalam referensi tentang Ilmu Hukum Perbankan di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Rajawali Pers yang bersedia menerbitkan naskah ini

dan membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan penerbitan buku ini.

Dengan diterbitkannya buku ini, semoga dapat memberikan perkembangan pemikiran melalui wacana-wacana forum diskusi serta penelitian lanjutan dan mengembangkan doktrin-doktrin baru dalam bidang perbankan, bisnis, dan keuangan.

Akhir kata diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Bandung, 7 April 2020

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.

Theo Adi Negoro, S.H.



# DAFTAR ISI



<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA</b>	<b>13</b>
A. Pengertian dan Sejarah Bank	13
B. Fungsi Perbankan dan Bank di dalam Kehidupan Masyarakat	30
C. Bank di Indonesia	33
<b>BAB 3 PRODUK PERBANKAN DI INDONESIA</b>	<b>47</b>
A. Produk Perbankan di Bidang Penghimpun Dana	47
B. Sarana Penarikan Produk Perbankan di Bidang Penghimpun Dana	54
C. Produk Perbankan di Bidang Penyaluran Dana	58
D. Produk Perbankan di Bidang Lainnya	66
<b>BAB 4 TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN</b>	<b>77</b>
A. Tindak Pidana Pada Umumnya	78
B. Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan	97

<b>BAB 5</b>	<b>MENGUPAS TUNTAS TINDAK PIDANA</b>	
	<b>ERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</b>	
	<b>TENTANG PERBANKAN DI INDONESIA</b>	<b>107</b>
A.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	108
B.	Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Diatur di Peraturan Undang-Undang Lainnya	170
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>193</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>		<b>199</b>



# BAB 4

## TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN



Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, maka sangat dianjurkan kepada para pembaca untuk mengetahui dan mempelajari landasan fundamental dari diberlakukannya hukuman pidana bagi mereka yang memutuskan untuk menjadi pelaku tindak pidana dan melakukan kejahatan, serta pelanggaran kepada pihak bank. Mengingat, sering kali para praktisi dan akademisi terjebak dengan beberapa konsep yang terdapat di dalam ilmu pengetahuan hukum perbankan dalam memahami suatu perbuatan tindak pidana perbankan, sehingga menurut Penulis langkah yang paling baik agar tidak terjebak dengan permasalahan tersebut adalah dengan memahami secara betul mengenai doktrin-doktrin, teori-teori, asas-asas, serta prinsip-prinsip hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan, karena memahami tindak pidana perbankan ataupun tindak pidana di bidang perbankan sekiranya akan lebih baik apabila dibarengi dengan pemahaman logika hukum serta penalaran hukum.

Memahami tindak pidana perbankan secara teori dan memahaminya secara praktik tidak dapat disamakan dengan analogi seperti air dan api, tetapi harus dipahami sebagai sebuah simbiosis yang saling membutuhkan. Memahami secara teori adalah sebuah cara untuk menjaga tajamnya penalaran hukum ketika menerapkan unsur-unsur



tindak pidana perbankan kepada suatu peristiwa, sehingga di dalam bab ini, Penulis mencoba untuk membantu memaparkan penjelasan-penjelasan singkat mengenai tindak pidana secara umum serta membedakan pemahaman mengenai tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan.

## **A. Tindak Pidana Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Memberikan pengertian kepada hukum pidana faktanya tidaklah semudah menentukan apakah suatu peristiwa telah memenuhi suatu unsur tindak pidana atau tidak. Hal demikian terjadi karena untuk memberikan suatu pengertian seyogianya para pemikir dan para ahli akan menentukan kata-kata yang cocok dengan apa yang akan didefinisikan, dan proses menemukan kata-kata tersebut bukanlah perkara membalikkan telapak tangan karena proses tersebut melibatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, teori, asas, prinsip, maupun secara praktik. Hal ini pulalah yang coba disampaikan oleh **P.A.F. Lamintang** di dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”.

**P.A.F. Lamintang**, di dalam bukunya tersebut, mencoba untuk menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali pengertian dari hukum pidana dan dari sekian banyak pengertian tersebut ternyata terdapat banyak kekurangan seperti kurangnya memasukkan aspek formil, kurangnya memasukkan landasan filosofis dari teori tertentu, atau bahkan sebuah pengertian tersebut terlalu fokus kepada aspek tertentu.<sup>1</sup> Kebanyakan dari beberapa buku yang sudah Penulis baca, jarang sekali ada ahli yang mendefinisikan hukum pidana secara konkret dan ajek, cenderung para ahli hukum pidana mendefinisikan hukum pidana sebagai objek studi, berdasarkan pembagiannya, dan sebagainya.

Namun demikian, terdapat beberapa ahli yang mencoba untuk memberikan pengertian terhadap hukum pidana, salah satunya adalah **Moeljatno** yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari

---

<sup>1</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2018), hlm. 1-4.

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan kepada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut, menurut **Satochid Kartanegara**, di dalam kuliahnya mengartikan hukum pidana sebagai sejumlah aturan-aturan yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia yang di dalamnya mengandung larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lainnya yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai dengan ancaman pemidanaan, dan apabila dilanggar maka negara mempunyai hak untuk melakukan penuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana tersebut.<sup>3</sup>

Ahli lainnya yang mencoba mendefinisikan hukum pidana adalah **Soedarto** yang mengartikan hukum pidana sebagai sekumpulan aturan-aturan yang mengikatkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>4</sup> KUH Pidana sendiri, menurut **Soedarto**, memuat 2 (dua) hal pokok, yaitu:<sup>5</sup>

- a. memuat perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dapat dijatuhi dengan pemidanaan oleh pengadilan;

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

<sup>3</sup>E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni-PTHM, 1982), hlm. 15.

<sup>4</sup>Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 100.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 101.

- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dari beberapa pengertian di atas, para ahli menekankan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang dibentuk oleh suatu negara yang memuat larangan-larangan dan ganjaran apa saja yang akan diterima oleh para pelaku yang melakukan larangan-larangan tersebut. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa para ahli hukum pidana di atas mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, atau dalam perkara ini dapat kita sebut sebagai “Hukum Pidana Positif”. Hukum pidana positif memberikan kita pemahaman bahwa hukum pidana tersebut merupakan hukum yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu tertentu.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri banyak ditemukan berbagai macam hukum pidana positif di dalam undang-undang yang berlaku, dan salah satunya adalah hukum pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Hukum pidana positif tersebut menurut **P.A.F. Lamintang** memiliki benih-benih atau potensi-potensi untuk dikembangkan kembali, hal demikian benar dan masuk akal adanya, karena hal tersebut didasarkan kepada fakta kehidupan bahwa masyarakat akan terus berkembang dan bisa saja peristiwa di dalam kehidupan tersebut terlampaui jauh sampai hukum yang mengaturnya sudah tidak dapat lagi mengakomodir peristiwa tersebut. Saat-saat seperti inilah hukum pidana positif, dan ilmu pengetahuan hukum lainnya, dapat dipandang sebagai objek studi.

Namun demikian, dari sekian banyak pertimbangan tersebut, kita dapat memastikan bahwa hukum pidana dapat dibagi menjadi dua pembagian berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut **Tirtaamidjaja** hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>7</sup>Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 14.

Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>8</sup>

Pengertian tersebut kurang lebih sama dengan pengertian yang coba untuk disampaikan oleh **Wirjono Prodjodikoro** dengan mendefinisikan hukum pidana materiil adalah:<sup>9</sup>

- a. penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- b. penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mana pelakunya dapat dipidanakan;
- c. penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
- d. penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Sedangkan hukum pidana formilnya, menurut **Wirjono Prodjodikoro**, sangat berhubungan dengan hukum pidana materiilnya karena hukum pidana formil merupakan kumpulan peraturan yang memuat cara-cara atau tata laksana yang harus dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berkuasa<sup>10</sup> bagaimana caranya untuk bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pengertian dari hukum pidana memang akan terus berkembang seiring dengan masih adanya para pemikir dan para ahli di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil adalah dua cabang di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana formil merupakan penegasan atau tata laksana untuk menegakkan hukum pidana materiil, sehingga baik hukum pidana

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur), hlm. 13-1962.

<sup>10</sup>Maksud dari badan-badan pemerintah yang berkuasa dalam hal ini adalah mereka yang merupakan instrumen penegakkan hukum pidana, seperti contohnya adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan beberapa badan pemerintah lainnya yang secara khusus juga menjadi instrumen di dalam perkara pidana oleh undang-undang, contohnya seperti badan yang memberantas korupsi, badan yang melindungi korban dan saksi, dan lain sebagainya.

materil dan hukum pidana formil akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pidana di Indonesia.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Sekilas kita telah mengetahui mengenai pengertian dari hukum pidana, maka selanjutnya akan timbul pertanyaan hal-hal apa saja yang dilarang oleh hukum pidana dan akan dikenakan dengan pemidanaan. Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus mencari kembali kepada padanan istilah untuk mendefinisikan maksud kalimat di atas. Dalam istilah asalnya, yaitu di dalam bahasa Belanda, perbuatan-perbuatan yang akan dikenakan pemidanaan disebut sebagai "*strfbaar feit*" yang secara harfiah memiliki arti sebagai "Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Pengertian secara harfiah ini ditolak oleh **P.A.F. Lamintang** karena apabila melihat lebih jauh, secara padanan kata dan kalimatnya, maka kita akan mendapatkan bahwa yang dapat dipidana adalah kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Padahal hal yang dapat dipidana itu bukanlah kenyataannya, bukan juga perbuatan ataupun tindakannya, tetapi seorang manusia sebagai pribadinya sendiri yang menggunakan perbuatannya dan kenyataan di sekitarnya untuk melakukan tindakan pidana yang dapat dikenakan pemidanaan.<sup>11</sup>

Penulis seyogianya setuju dengan pendapat dari **P.A.F. Lamintang** di atas karena suatu perbuatan, sebuah kenyataan, dan rangkaian tindakan tidak akan ada artinya dan tidak akan menjadi suatu hal yang akan terjadi apabila tidak ada subjek hukum yang melakukannya. Pemikiran dari **P.A.F. Lamintang** ini juga selaras dengan rumusan dari **Hazewinkel Suringa** yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 179.

<sup>12</sup>Derkje Hazewinkel Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1953), hlm. 25. Dikutip dari P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 180.

Sehingga kita dapat merumuskan bahwa sebenarnya maksud dari pembuat undang-undang pada zaman Belanda dalam merumuskan makna dari *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang dilarang dengan norma hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Di dalam bahasa Indonesia *strafbaar feit* diartikan sebagai:

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. peristiwa pidana;
- c. perbuatan pidana;
- d. tindak pidana; dan
- e. delik.

Di Indonesia sendiri banyak sekali perdebatan di antara ahli hukum pidana untuk merumuskan makna dari *strafbaar feit* karena seperti yang dijelaskan oleh **P.A.F. Lamintang** perumusan padanan kata ini juga sebenarnya kurang tepat apabila diterjemahkan secara harfiah. Mulai dari ahli hukum pidana dari Negara Belanda sampai ahli hukum pidana di Indonesia mencoba merumuskan arti dari *strafbaar feit* ini, contohnya **Moeljatno** dan **Ruslan Saleh** yang di dalam Pidato Inaugurasi **Moeljatno** menyatakan bahwa lebih tepat untuk memakai padanan istilah “Perbuatan Pidana” karena frasa “Perbuatan” sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, sehingga apabila ditambah dengan kata “Pidana” maka masyarakat akan langsung mengerti bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka akan berakibat pemidanaan terhadap dirinya.<sup>13</sup>

Kemudian **Utrecht** merumuskan bahwa penggunaan padanan istilah yang tepat adalah “Peristiwa Pidana” karena istilah “Peristiwa” dapat meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibat-akibatnya.<sup>14</sup> Istilah “Peristiwa Pidana” juga pada dasarnya dipakai di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Namun, istilah “Peristiwa Pidana” ditolak oleh **Moeljatno** karena padanan katanya merupakan pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian saja, contohnya peristiwa melahirkan seorang bayi, peristiwa

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Pidato Inaugurasi*, hlm. 8. Dikutip dari S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 203.

<sup>14</sup>S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 203.

kematian seseorang ataupun peristiwa membunuh seseorang sehingga tidak mencerminkan *strafbaar feit* yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, **Satochid Kartanegara** dan **S.R. Sianturi** lebih mengemukakan bahwa lebih tepat untuk menggunakan istilah “tindak pidana” karena istilah “tindak” (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).<sup>15</sup> Lebih lanjut, tindak pidana juga dianggap cocok sebagai kependekan dari: **TINDAK** – (an – yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di - ) **PIDANA** atau (pe - ) **TINDAK** (yang dapat di-) **PIDANA**.

Dalam pergaulan dewasa para praktisi dan akademisi ilmu pengetahuan pidana, padanan istilah yang sering dipakai adalah istilah “tindak pidana”. Hal demikian juga Penulis setuju dengan alasan yang sama dengan yang dikemukakan oleh **Satochid Kartanegara** dan **S.R. Sianturi**. Penggunaan istilah “tindak pidana” juga telah dilakukan kepada beberapa undang-undang, contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, dan lain sebagainya. Adapun menurut Penulis istilah yang paling netral untuk memaknai *strafbaar feit* adalah dengan menggunakan istilah dari bahasa dari bahasa Latin, yaitu *delictum* yang di dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan “Delik”.

Setelah memahami makna dari *strafbaar feit* maka kembali timbul pertanyaan seperti apa tindak pidana itu. Maksudnya tindakan/perbuatan semacam apa yang dapat masuk ke dalam istilah tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya **Leden Marpaung** telah menjelaskan secara padat bahwa tindak pidana dalam arti luas adalah mengenai tindakan-tindakan dari manusia yang mencakup mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikap manusia tersebut terhadap suatu hal atau kejadian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 31.

Perihal mengenai “Apa yang dilakukan” dan “Apa yang diucapkan” disebut sebagai “Act”, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai “Perbuatan positif”. Sedangkan perihal “Bagaimana sikapnya” disebut sebagai “Omission” atau “Perbuatan negatif”. Contoh konkret dari pemaparan di atas telah dijelaskan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Act: Pasal 362 KUHPidana, rumusannya adalah:

*“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain....”*

b. Omission: Pasal 165 KUHPidana, rumusannya adalah:

*“Barang siapa mengetahui bahwa ada orang yang bermaksud untuk melakukan suatu pembunuhan dan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum....”*

Di dalam pengertian di atas, **Leden Marpaung** mencoba untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan positif adalah perbuatan yang di dalamnya sudah ada unsur niat dan kesengajaan untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan perbuatan negatif adalah setiap tindakan yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja atau melalui kelalaian, tetapi perbuatan tersebut dianggap melawan hukum sehingga mengakibatkan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

### 3. Unsur-Unsur Pidanaan

Di dalam ilmu pengetahuan pidana unsur-unsur pidanaan sangat erat kaitannya dengan delik yang di dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan karena akan menghambat cita-cita tercapainya tatanan yang baik dari sebuah pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan bahwa sebuah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 208.

<sup>19</sup>*Ibid.*



Lebih lanjut, untuk memutuskan sebuah peristiwa disebut sebagai tindak pidana maka pelaku tersebut harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan ilmu pengetahuan pidana setidaknya terdapat dua jenis unsur pidana, yaitu unsur formil yang mencocoki suatu perbuatan dengan rumusan undang-undang dan unsur materiil yang bersifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>20</sup>

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan yang sifatnya melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dan
- e. dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Kelima unsur di atas pada hakikatnya merupakan unsur subjektif yang meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Dalam artian yang lain unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan secara langsung dengan pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>21</sup> Menurut P.A.F. Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>22</sup>

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan; dan
- e. perasaan takut atau *vrees*.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 193-194.

Sedangkan pengertian secara ringkas mengenai unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, atau sifat-sifat yang bertentangan dengan norma di dalam masyarakat, atau keadaan-keadaan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana masih menurut P.A.F. Lamintang adalah:<sup>24</sup>

a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

Mengenai sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan yang saling bertentangan mengenai hal ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang lebih sempit mengatakan bahwa maksud dan tujuan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*), atau bertentangan dengan kewajiban sendiri menurut undang-undang (*hetzij met desdaders eigen wettelijk plicht*).<sup>25</sup> Menurut Hoffman sendiri, melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, di dalam pandangan yang kedua merupakan pandangan yang lebih luas dari yang pertama. Pandangan ini diperkenalkan oleh Molengraaf yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah segala tindakan dari seseorang yang berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat.

b. Kualitas pelaku tindak pidana;

Maksud dari kualitas pelaku tindak pidana adalah apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Apakah ketika ia melakukan tindakannya tersebut murni dengan suatu kehendak atau kelalaian yang berakibat adanya suatu akibat konstitutif. Dalam hal ini maka patut untuk dipertimbangkan alasan-alasan seperti alasan pemaaf dan alasan pembenar dilakukannya sebuah tindakan pemidanaan tersebut.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), hlm. 33-34.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

c. Kausalitas suatu hubungan

Kausalitas suatu hubungan mengartikan bahwa terdapat suatu ajaran tentang sebab akibat. Kausalitas berbicara mengenai apakah terdapat suatu hubungan yang secara langsung terkait akibat dilakukannya sesuatu hubungan. Artinya apabila seseorang melakukan tindakan yang terlarang, yaitu “A”, maka tindakannya tersebut akan berakibat “B”. Kausalitas “B” inilah yang menjadi suatu akibat dari tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, kita dapat melakukan suatu penafsiran untuk menjabarkan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsur yang telah disebutkan di atas dengan mencoba memakai beberapa ajaran seperti penafsiran hukum, menentukan *dolus* dan *culpa*, mengenai hal yang melawan hukum atau tidak, dan unsur-unsur tindak pidananya itu sendiri. Di dalam bukunya P.A.F. Lamintang mencoba menjabarkan bahwa hal pertama yang harus diketahui adalah apa dan bagaimana sesuatu yang dilarang tersebut oleh undang-undang. Hal demikian sangatlah penting karena berhubungan secara langsung dengan bagaimana menentukan suatu tindakan tersebut, oleh pembentuk undang-undang, telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik.<sup>27</sup>

Lebih lanjut contoh yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, oleh P.A.F. Lamintang, terdapat di dalam Pasal 338 KUHPidana yang mengatur tentang Pembunuhan. Di dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*”.

Di dalam pasal tersebut yang menjadi “perilaku” yang dilarang adalah kegiatan pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lainnya. Pembunuhan tersebut harus disertai dengan akibat konstitutif yang merupakan perilaku yang dilarang oleh undang-undang. Delik yang terjadi karena orang tersebut telah melanggar larangan untuk menimbulkan sesuatu akibat konstitutif disebut delik material. Lebih lanjut apabila melihat ketentuan di dalam rumusan pasal di atas, maka

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 200.

“*Hilangnya nyawa orang lain*” merupakan suatu akibat konstitutif dari orang yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Lebih lanjut, terdapat suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga kematian tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut, apabila menghubungkan dengan unsur subjektif dan unsur objektifnya, maka kita akan mendapatkan bahwa yang merupakan unsur subjektif terdapat pada unsur kesengajaan dari si pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan yang menjadi unsur objektif terdapat pada menghilangkan nyawa orang lain.

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam sebuah tindak pidana terdapat serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Namun, apabila kita melihat lebih dalam kepada rumusan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) maka kita akan melihat bahwa terdapat dua macam pembagian tindak pidana, yaitu tindak pidana berbentuk kejahatan yang tertuang di dalam Buku ke-II dan tindak pidana berbentuk pelanggaran yang tercantum di dalam Buku ke-III. Dari sini kita dapat memunculkan pertanyaan tentang apa perbedaan dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Secara garis besarnya **tindak pidana kejahatan** sering kali diasosiasikan dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan cara melawan hukum. Artian dari melawan hukum di sini berada dari kesadaran bahwa hal tersebut sudah pasti salah tanpa melalui peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa, contoh konkretnya adalah semua orang pasti menyetujui bahwa tindakan-tindakan berupa pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, ataupun pengkhianatan adalah salah tanpa harus dibuat peraturan tertulis bahwa perbuatan-perbuatan adalah salah. Hal inilah yang membedakan dengan **tindak pidana pelanggaran**, yang mana serangkaian tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan cara melawan undang-undang. Poin utamanya berada di kata terakhir, yaitu “Undang-Undang” yang artinya dalam

mengategorikan suatu perbuatan tersebut melawan undang-undang, perbuatan tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa itu adalah larangan di dalam peraturan perundang-undangan, contohnya adalah di Indonesia kita tidak boleh mengemudikan mobil truk dengan menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan tipe “C” karena SIM tipe “C” diperuntukkan untuk mengemudikan sepeda motor.

Terdapat pembahasan menarik mengenai perbedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang ditulis oleh **S.R. Sianturi** di dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”. **S.R. Sianturi** memaparkan dan menjelaskan pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya suatu perbedaan dari tindak pidana kejahatan terhadap tindak pidana pelanggaran ini, mungkin pembahasan ini bagi praktisi dan akademisi pada umumnya sudah dapat dijawab dengan jawaban bahwa: “Terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu dari segi sanksi”. Hal demikian memang benar adanya dan hal tersebut juga diakui baik oleh **S.R. Sianturi** dan **Hezewinkel Suringa**. Namun, yang harus dicari di sini adalah pertanyaan tentang mengapa tidak memerlukan perbedaan secara kualifikasi, tetapi justru memerlukan perbedaan secara kuantitatif. Di dalam bukunya **S.R. Sianturi** kemudian menjelaskan bahwa perbedaan tersebut pada dasarnya tidak begitu diperlukan.<sup>28</sup>

Penulis pada dasarnya menyetujui mengenai pendapat dari **S.R. Sianturi** dan **Hezewinkel Suringa**, dalam artian Penulis setuju bahwa secara kualifikasinya tidak perlu adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan terhadap tindak pidana pelanggaran, karena apabila dipaksakan harus adanya perbedaan tersebut justru akan menutup ruang untuk menumbuhkan rasa sadar hukum pada masyarakat. Lebih lanjut, kuantitas yang dimaksud oleh **S.R. Sianturi** dan **Hezewinkel Suringa** adalah perihal berat atau tidaknya pemidanaan yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran. Menurut Penulis pelaku tindak pidana kejahatan sudah selayaknya mendapatkan hukuman yang berat, hal ini disebabkan dirinya telah mengetahui bahwa seharusnya dia tidak boleh untuk melakukan kejahatannya kepada orang lain, atau seharusnya dia sudah dapat memperkirakan bahwa apabila

---

<sup>28</sup>S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 232.

dia melakukan hal demikian dirinya akan menjadi pelaku tindak pidana kejahatan. Namun, kiranya masih sesuai dengan kesadaran hukum bahwa pelanggaran tidak seberat kejahatan, sehingga tidak perlu adanya pemidanaan yang terlampau berat. Tindak pidana pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang sanksinya dapat disesuaikan dengan cara denda, pencabutan izin, teguran, dan sitaan.

Masih melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis tindak pidana, selain dari pembagian tindak pidana berdasarkan KUHPidana, Penulis merasa perlu untuk menjabarkan beberapa jenis tindak pidana yang terdapat di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana karena sudah barang jelas bahwa hukum pidana tidak hanya bersumber dari KUHPidana saja, melainkan juga bersumber dari undang-undang yang bersifat *lex specialis* yang tersebar di beberapa ketentuan pasal. Di dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut sering kali dijumpai jenis-jenis isi ketentuan pasal yang selain mengandung sifat kejahatan, tetapi juga mengandung sifat-sifat lainnya. Contoh jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **a. Delik Formil vs Delik Materiil**

Kedua delik ini merupakan tindak pidana yang sering kali kita temukan di dalam beberapa pasal di KUHPidana dan beberapa undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Sering kali kedua delik ini diperdebatkan karena sifatnya yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana. Hal ini pada dasarnya wajar karena di Indonesia sendiri kita menganut doktrin yang disebut sebagai *voltooid delict*, yaitu delik yang menyatakan bahwa seorang subjek hukum akan disebut sebagai petindak pidana setelah dia melakukan tindak pidana tersebut.

Di sinilah timbul perdebatan apakah seseorang yang mungkin memenuhi unsur dari sebuah tindak pidana, tetapi tidak menimbulkan kerugian dapat dikenakan pemidanaan atau tidak. Untuk itulah terdapat sebuah rumusan mengenai **delik formil** yang intinya adalah tindakan yang dilarang (berserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, contohnya tindakan

penghasutan, penyuapan, sumpah palsu, dan/atau pencurian.<sup>29</sup> Hal demikian didasarkan karena perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam delik formil akan dianggap jahat dengan sendirinya hanya karena dia telah melakukan perbuatan tersebut, ini dapat disebabkan dari sifat kejahatannya yang luar biasa, atau dilakukan terhadap posisi yang sangat strategis dari masyarakat, sehingga digunakan pula sebagai upaya preventif sekaligus represif.

Lain halnya dengan **delik materiil** yang selain tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul dari tindakan tersebut, baru perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana secara penuh, contohnya adalah melakukan pembunuhan, penipuan, pembakaran, dan sebagainya.

## **b. Delik Komisi vs Delik Omisi vs Delik Campuran**

Kemudian di dalam beberapa pasal di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga terdapat delik yang didasarkan kepada cara subjek hukum tersebut melakukannya, hal demikian dibagi menjadi tiga. Akan Penulis jelaskan berdasarkan saduran terhadap buku dari S.R. Sianturi berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”:<sup>30</sup>

- 1) **Delik Komisi.** Adalah tindakan yang bersifat positif aktif yang mana seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagai mana yang dimaksud pada delik tersebut, akan secara sendiri menjadi pelaku tindak pidana dan diancam dengan pemidanaan. Contohnya adalah pelaku yang menjadi eksekutor pembunuhan, orang yang melakukan perzinahan di dalam perkawinan, dan orang yang melakukan pencurian.
- 2) **Delik Omisi.** Adalah tindakan negatif pasif yang akan mempidanakan mereka yang tidak berbuat sesuatu terhadap kejadian tindak pidana, meskipun mereka mengetahui tentang tindak pidana tersebut, contohnya adalah keharusan untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, kewajiban menjadi saksi, dan sebagainya.

---

<sup>29</sup>S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 233.

<sup>30</sup>*Ibid.*

- 3) **Delik Campuran.** Adalah tindakan yang sekaligus memuat delik komisi dan omisi secara bersamaan, contohnya berada di dalam Pasal 194 yang mana seorang pengatur perjalanan kereta api yang tidak menurunkan palang kereta sehingga menyebabkan kecelakaan dan timbulnya korban jiwa, atau di dalam Pasal 306 yang tindakannya berupa pembiaran terhadap orang di bawah perlindungannya sehingga menyebabkan kematian orang tersebut.

### c. **Delik Kesengajaan vs Delik Ketidaksengajaan**

Kesengajaan di dalam ilmu hukum pidana mendapatkan istilah “*Opzet*”, sedangkan ketidaksengajaan disebut dengan “*Culpa*”. Untuk tindak pidana yang mengandung kesengajaan, biasanya disebut dengan *opzettelijke delicten* dan untuk tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan disebut *culpooze delicten*. Namun, bukan berarti kedua unsur ini saling meniadakan. Kedua unsur ini pada dasarnya dapat saja ada di dalam sebuah rumusan pasal, seperti contohnya di dalam Pasal 480 KUHPidana.

## 5. **Pentingnya Mengetahui Cara-Cara Menafsirkan Rumusan Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Hukum Pidana**

Sering kali masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, dan beberapa yang memilikinya, terjebak kepada padanan kata dan padanan istilah yang terdapat di dalam suatu rumusan pasal yang memuat ketentuan pidana. Pasal-pasal tersebut biasanya ditafsirkan atau diinterpretasikan secara apa adanya, maksudnya adalah ditafsirkan secara “Rigid” tanpa mengetahui apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Masalah yang terjadi di dalam masyarakat ini Penulis sebut *miss-interpretasi* yang dilakukan karena melihat rumusan pasal hanya dari satu sudut pandang saja.

Sebagai seorang sarjana hukum, kita mengetahui bahwa menafsirkan suatu rumusan pasal tidak dapat sembarangan karena selayaknya bahasa di dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Hukum sebagai ilmu pengetahuan tersendiri memiliki bahasa hukumnya sendiri dan sering kali berbeda dengan bahasa yang sering dipakai oleh banyak kalangan akademisi dan masyarakat non-pendidikan hukum. Contohnya adalah kalimat dari “Barang siapa”, yang mungkin di dalam pandangan



masyarakat non-pendidikan hukum akan memaknainya sebagai “Sebuah barang yang dimiliki oleh seseorang”. Namun, kita mengetahui bahwa maksud dari kalimat tersebut merujuk kepada suatu subjek hukum yang melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Hal ini menurut Penulis dapat terjadi karena merumuskan suatu rumusan di dalam pasal memerlukan suatu teknik tertentu. Maksud teknik tertentu tersebut adalah metode yang digunakan untuk sedapat mungkin merumuskan segala perbuatan yang ingin dirumuskan untuk meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa tidak dapat lolos.

Apabila melihat dari teknik tersebut maka akan timbul di benak kita bahwa seharusnya tidak memerlukan lagi penafsiran terhadap rumusan tersebut, toh sudah mencakup seluruh perbuatan yang ingin dirumuskan dan para penegak hukum, khususnya hakim, pada umumnya tidak perlu bersusah payah untuk menafsirkannya kembali. Namun, Penulis sangat tidak setuju dengan pernyataan ini, karena rumusan yang terdapat di dalam suatu pasal hanya berisikan serangkaian kata-kata yang membentuk sebuah kalimat dan kadang kala kalimat tersebut dapat saja disalahartikan, seperti yang terjadi pada cerita di paragraf 1 poin ini, yaitu terjebak pada satu sudut saja, dan sudut pandang tersebut adalah melihat rumusan pasal hanya sebatas rangkaian kata-kata belaka.

Hal inilah yang menimbulkan sebuah anggapan bahwa hakim hanyalah sebagai corong-corong mekanik dari undang-undang belaka, yakni melalui corong-corong tersebut undang-undang memiliki suaranya.<sup>31</sup> Bahkan **Montesquieu** pernah mengatakan bahwa hakim itu hanyalah makhluk yang tidak mempunyai jiwa dan merupakan alat-alat yang bergerak hanya untuk melaksanakan tugasnya sebagai reproduksi undang-undang belaka.<sup>32</sup> Namun, secara tegas anggapan ini dibantah oleh sarjana-sarjana ahli hukum Belanda seperti **Prof. Van Hattum** dan **Prof. Van Hamel** yang di dalam beberapa karyanya menyebutkan bahwa anggapan yang sebagaimana adanya tersebut sudah “ketinggalan zaman” dan lebih tepatnya dikemukakan pada abad ke-17 atau abad ke-19.

---

<sup>31</sup>PA.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Kembali melanjutkan mengenai urgensi untuk menafsirkan rumusan sebuah pasal yang terdapat di dalam kepentingan seorang sarjana hukum untuk mengetahui sebenar-benarnya apa yang ingin menjadi tujuan si pembuat undang-undang telah merumuskan rumusan tersebut. Dari sini mungkin saja kita akan mencari jalan yang mudah seperti menanyakan secara langsung kepada pembuat undang-undangnya, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dirumuskannya pasal tersebut. Namun, hal demikian berbeda dan tidak dapat disamakan seperti layaknya menanyakan perasaan seseorang setelah melakukan tindakan tertentu. Merumuskan sebuah pasal di dalam undang-undang tidak semudah itu, karena di dalam beberapa kalimat-kalimat tersebut terkandung banyak asas, prinsip, teori, dan bahkan landasan filosofis di dalamnya, sehingga yang dimaksud dengan menginterpretasi maksud dari si pembuat undang-undang bukanlah mencari “Alasan” kenapa dirumuskan sebegitu rupa, tetapi mencari “Maksud”, “Tujuan”, dan “Filosofis” secara hukum yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, sarjana-sarjana ahli hukum di Belanda sempat berdebat mengenai bagaimana cara yang tepat untuk menafsirkan sebuah rumusan pasal di dalam undang-undang, agar maksud, tujuan, dan filosofis hukumnya dapat tercapai dan akhirnya penerapan rumusan tersebut kepada sebuah peristiwa hukum atau tindak pidana dapat tepat sasaran.

Konsekuensi logis apabila penafsiran terhadap suatu rumusan pasal di dalam Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak dilakukan secara benar adalah hilangnya hak-hak pribadi dan hak-hak atas harta benda milik masyarakat yang mencari keadilan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga mengesankan bahwa hukum dibentuk untuk kepentingan kekuasaan semata. Bahkan lebih parahnya lagi apabila ternyata kesalahan dalam menafsirkan tersebut justru merugikan pihak yang seharusnya tidak masuk ke dalam rumusan tersebut.

Di dalam sejarah panjang ilmu pengetahuan pidana untuk menentukan bagaimana cara yang tepat guna menafsirkan suatu rumusan pasal di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, pada akhirnya terkenal beberapa metode untuk menafsirkan rumusan-rumusan di dalam undang-undang, yaitu:

a. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik secara harfiah adalah menafsirkan rumusan pasal di dalam undang-undang secara sebagaimana adanya rumusan tersebut dituliskan. Dalam artian penafsiran ini memungkinkan seorang sarjana hukum untuk dapat memahami istilah-istilah di dalam rumusan tersebut dengan cukup jelas maksud, tujuan, dan filosofisnya tanpa adanya pertanyaan lanjutan. Namun, apabila kemudian terdapat frasa atau kalimat yang kurang jelas terhadap isi dari rumusan tersebut, maka solusinya bukan langsung loncat dan menggunakan penafsiran jenis lainnya, melainkan melanjutkan penafsiran otentik tersebut kepada bagian penjelasan undang-undang tersebut.

b. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal mengedepankan pengertian istilah-istilah di dalam rumusan tersebut secara ketatabahasaan, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan yang sesuai dengan tata bahasa dan tidak menyimpang dari ketatabahasaan tersebut. Contoh paling tepat dari penafsiran ini diberikan oleh **S.R. Sianturi**, yaitu:<sup>33</sup> “Pegawai negeri menerima suap”, maka subjek atau pelaku di sini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa atau nahkoda.

c. Penafsiran Sistematis

Menurut **S.R. Sianturi**, penafsiran secara sistematis dimaksudkan dengan menggunakan metode membandingkan/melihat pengertian suatu istilah di dalam suatu undang-undang terhadap undang-undang lainnya.<sup>34</sup> Secara harfiah, penafsiran ini mencoba untuk menuntun para sarjana hukum untuk melihat kepada peraturan perundang-undangan lainnya apakah istilah yang dimaksud diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya adalah definisi bank yang diatur secara bersamaan di dalam Undang-Undang Perbankan dan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, serta di dalam Undang-Undang tentang Transfer Dana.

---

<sup>33</sup>S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 65.

<sup>34</sup>*Ibid.*

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis lebih menekankan terhadap pertanyaan “Mengapa dibentuk peraturan perundang-undangan yang demikian?”. Maksud dari penekanan terhadap pertanyaan ini adalah bahwa penafsiran teleologis mencoba mencari maksud dan tujuan si pembuat undang-undang menciptakan undang-undang tersebut secara keseluruhan, sehingga apabila telah ditemukan jawabannya kita dapat menentukan apa istilah yang dimaksud di dalam suatu rumusan pasal di dalam undang-undang tersebut.

e. Penafsiran Historis

Penafsiran historis hadir dan diperkuat sebagai suatu sebab yang timbul akibat pendapat dari **Hezewinkel Suringa** berpendapat bahwa apabila ingin mengetahui bagaimana suatu rumusan tersebut sampai dicantumkan ke dalam undang-undang yang bersangkutan, maka kita harus terlebih dahulu meneliti mengenai sejarah hukum yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan. Di dalam penafsiran ini memungkinkan sekali jika istilah yang ingin kita ketahui artinya tidak ditemukan, tetapi setidaknya kita dapat menjajaki dari dokumen-dokumen mengenai pembuatan undang-undang.

## **6. Pentingnya Mengetahui Cara-Cara Menafsirkan Rumusan Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Hukum Pidana**

### **B. Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Tindak pidana perbankan secara harfiahnya merupakan tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang tersendiri dan menjadi *lex specialis* bagi undang-undang lainnya. Arti dari kalimat di atas adalah bahwa tindak pidana perbankan adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana di dalam undang-undang yang berhubungan dengan industri perbankan. Namun, harus dicermati apakah tindak pidana perbankan ini masuk ke dalam kejahatan bisnis atau tidak. Kejahatan bisnis sendiri adalah segala tindakan pidana yang timbul akibat praktik-praktik bisnis yang sering kali berhubungan

dengan ekonomi dan uang. Kejahatan bisnis sendiri dianggap sebagai sebuah “Kejahatan” karena sifatnya yang sangat terikat dengan hak seseorang untuk mempertahankan harta bendanya dari segala tindakan yang menghilangkan haknya tersebut.

Apabila kita tetap rigid pada pengertian tersebut, maka kita dapat menyatakan bahwa tindak pidana perbankan merupakan kejahatan bisnis. Hal ini disebabkan karena ciri khas dari kegiatan perbankan di sektor jasa keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat. Selayaknya kejahatan lainnya, tindak pidana perbankan sebagai kejahatan bisnis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-Undang Perbankan, dengan disertai perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum dalam aktivitas bisnis. Di dalam aktivitas tersebut membentuk sebuah industri utuh yang berisi sebuah pekerjaan, profesi, menghasilkan penghasilan, mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, sehingga apabila terdapat kejahatan terhadap ekosistem ini maka dampaknya bukan hanya kepada pihak bank saja, melainkan kepada mereka, para subjek hukum, yang menggantungkan dirinya kepada industri ini.

Dalam **artian yang luas, tindak pidana perbankan** adalah seluruh kelakuan atau perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan sebagai sarana kejahatannya dan/atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya. Lebih lanjut, di dalam **artian sempitnya, tindak pidana perbankan** adalah perilaku yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Berangkat dari kedua arti ini, maka kita dapat mengetahui bahwa rumusan di dalam tindak pidana perbankan pada dasarnya terdiri dari subjek dan perbuatan, yang di dalam perbuatan tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif.

Lebih lanjut, dalam benak kita akan timbul sebuah pertanyaan mengenai apa urgensi sampai harus diatur sebuah rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang Perbankan. Walaupun kita mengetahui bahwa tindak pidana perbankan merupakan kejahatan bisnis yang

menyangkut harta benda milik seseorang, tetapi masih akan timbul pertanyaan mengenai mengapa harus diatur sedemikian rupa sampai ada peraturan dan istilah khususnya tersendiri.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis tetap pada pendirian yang telah disampaikan di awal-awal pembahasan buku ini bahwa industri perbankan melibatkan banyak sekali pihak dan menggantungkan hidupnya pada industri ini, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah bank melibatkan dana yang disimpan oleh masyarakat kepadanya, sehingga yang dirugikan pertama kali apabila terdapat kejahatan yang dilakukan terhadapnya adalah masyarakat yang menyimpan dananya di bank tersebut. Kejahatan tersebut bukanlah kejahatan yang hanya sekali berulang dan kemudian berlalu begitu saja, tetapi akan timbul efek domino kepada sistem perbankan, otoritas perbankan, dan bahkan kegiatan ekonomi di suatu pemerintahan.

Di dalam praktiknya, selain dipakai istilah **TINDAK PIDANA PERBANKAN** juga terdapat istilah **TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**. Sekarang permasalahan yang akan dihadapi adalah mengenai perbedaan di antara keduanya. Secara umumnya meskipun kedua istilah itu mirip, tetapi terdapat kata yang memiliki perbedaan secara signifikan, yaitu kata "**DI BIDANG**". Kata tersebut, secara penafsiran otentik dengan memperhatikan penafsiran gramatikalnya, memberikan arti bahwa terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan kepada bank, tetapi maksud dan ruang lingkungannya berbeda dengan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga untuk mengakomodir hal demikian dipakailah kata tersebut sehingga berbunyi "**TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**".

Namun, penggunaan kedua istilah ini, sejauh Penulis teliti, belum memiliki persamaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Ketidaksamaan pendapat ini menurut Penulis disebabkan karena tidak adanya pengertian secara rigid yang diberikan oleh undang-undang sehingga para sarjana hukum dapat memberikan pengertian berdasarkan hemat hukumnya dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum. Namun, yang pasti dari perbedaan dua istilah ini adalah dari segi subjek yang melakukan kejahatan terhadap pihak bank.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Subjek yang melakukan tindak pidana perbankan biasanya hanya sebatas

Secara terminologi sendiri pembedaan kedua istilah ini memang menghasilkan jawaban bahwa memang istilah ‘tindak pidana di bidang perbankan’ memiliki cakupan pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang melanggar hukum terhadap setiap kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana di dalam rumusan peraturan-peraturan yang mengatur atau berhubungan dengan kegiatan perbankan. Istilah tersebut juga memungkinkan adanya pemidanaan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus selama belum ada ketentuan-ketentuan pidana yang secara khusus dibuat untuk memidanakan perbuatan tersebut.

Dengan adanya istilah ‘tindak pidana di bidang perbankan’ maka segala perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana, walaupun diatur di dalam peraturan lain, atau di samping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dapat dikenakan sanksi di dalam KUHPidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Transfer Dana, dan lain sebagainya.

Undang-Undang tersebut dirasa cocok untuk masuk ke dalam ruang lingkup pengertian tindak pidana di bidang perbankan karena, seperti halnya korupsi yang menggunakan metode pencucian uang melalui bank, rumusan-rumusan di dalam undang-undang tersebut sedikit banyak akan menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya. Hal ini berbeda dengan istilah tindak pidana perbankan yang ruang lingkungannya pengertiannya hanya tepat apabila dimasukkan ke dalam rumusan di dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Perihal sanksi, maka harus dilihat ke dalam undang-undang yang mengaturnya. Untuk sanksi bagi subjek yang melakukan tindak pidana

---

orang-orang bank dan/atau oleh bank itu sendiri, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan subjek hukumnya lebih luas mencakup orang dari luar bank bahkan mungkin dilakukan oleh keduanya, yaitu oleh orang di dalam bank/bank itu sendiri bersama-sama dengan orang dari luar bank.

perbankan diatur ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal dengan sanksi yang berat,<sup>36</sup> dan sebuah pelanggaran di dalam Pasal 48 ayat (2) yang memiliki sanksi yang lebih ringan. Untuk Undang-Undang Perbankan Syariah, pengaturannya tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran dan mencantulkannya ke dalam 8 (delapan) pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Sikap Undang-Undang Perbankan terhadap pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa mereka merupakan rumusan pidana dengan delik formil. Hal demikian disebabkan kembali kepada urgensi dari bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Urgensi itulah yang menyebabkan kebanyakan pasal di dalam Undang-Undang Perbankan memiliki delik formil, yaitu delik yang tidak mengharuskan korbannya mengalami kerugian terlebih dahulu.

Lebih lanjut, tindak pidana perbankan sesuai dengan pengertiannya adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur di dalam Pasal 46 sampai dengan 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Di dalam pasal-pasal tersebut, maka kita dapat membedakan jenis-jenis tindak pidana perbankan berdasarkan cara dan metode subjek hukum tersebut melakukan aksi kriminalitasnya. Menurut **Jonathan R. Macey** dan **Geoffrey P. Miller** di dalam jurnalnya menyebutkan bahwa tindak pidana dengan jenis “Kejahatan” memerlukan perhatian yang lebih serius karena kejahatan-kejahatan dalam lingkup pengertian tindak pidana perbankan akan selalu dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan di bank tersebut.<sup>37</sup>

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya sering dibedakan berdasarkan kuantitatif atau persoalan mengenai berat atau entengnya ancaman pidana yang akan diberikan kepada si pelaku tindak pidana. Penggolongan tersebut juga telah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu terdapat di dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>36</sup>Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.

<sup>37</sup>Jonathan R. Macey & Geoffrey P. Miller, *Bank Failure, Risk Monitoring, and The Arket for Bank Control*, (Colombia Law Review, Oktober, 1988), hlm. 255.



*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”*

*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.”*

Didasarkan atas ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), maka telah jelas dan terang mengenai pembagian antara kejahatan dan pelanggaran di dalam Undang-Undang Perbankan. Lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Perbankan telah diketahui bahwa pidana pokok dari seorang pelaku tindak pidana adalah pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Namun, di dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia, sekarang adalah OJK, yang isinya adalah sebagai berikut:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha yang bersangkutan.”*

*“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:*

- a. *denda uang;*
- b. *teguran tertulis;*
- c. *penurunan tingkat kesehatan bank;*
- d. *larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;*
- e. *pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;*
- f. *pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;*
- g. *pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.”*

Tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan tersebut dapat dikategorikan disebut sebagai *“Crimes against the bank”* yang dapat berbentuk penipuan atau *self dealing*.<sup>38</sup> Kejahatan ini dapat

---

<sup>38</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 149.

dilakukan oleh seluruh organ perbankan, seperti tingkatan pemegang saham, direksi, komisaris, dan bahkan pegawai bank itu sendiri dengan cara memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Kedua adalah dengan *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim akan dikecualikan dari prinsip *business judgment rule*.<sup>39</sup>

Di dalam jurnal yang ditulis oleh **Hana Faridah**, dia mencoba untuk merumuskan jenis-jenis tindak pidana perbankan dalam bentuk penipuan, yang mana Penulis telah sadur sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Penipuan terhadap Aset (*Asset Misappropriation*)

Penipuan terhadap aset di sini pada dasarnya merupakan penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh bank yang digunakan entah itu untuk keperluan pribadi atau orang lain secara melawan hukum karena tidak terlebih dahulu melalui prosedur perizinan oleh pihak bank itu sendiri sehingga seolah-olah tidak terjadi hal demikian. Aset yang terdapat di dalam bank kebanyakan berbentuk uang tunai dan sisanya adalah non-tunai. Penipuan terhadap aset dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Cash misappropriation*, adalah penyelewengan aset yang berbentuk tunai dalam bentuk penggelapan kas, menggelapkan cek yang dibawa oleh nasabah, menahan pembayaran cek untuk vendor; dan
- 2) *Non-cash misappropriation*, yang merupakan penyelewengan aset berbentuk non-tunai, seperti menggunakan fasilitas bank untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan sarana bank untuk mencuri aset tersebut.

b. Penipuan terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

Penipuan terhadap laporan keuangan lebih merujuk kepada pemalsuan terhadap kenyataan dan menimbulkan pencatatan yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya adalah:

---

<sup>39</sup>Peter P. Swire, *Bank Insolvency Law Now That It Matters Again*, Duke Law Journal, Desember 1992, hlm. 841.

<sup>40</sup>Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2, Desember, 2018, hlm. 113-115.

- 1) memalsukan bukti transaksi;
- 2) mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya;
- 3) menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba;
- 4) menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya; dan
- 5) menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

c. **Korupsi (*Corruption*)**

Korupsi secara umum dikenal sebagai penyalahgunaan amanah yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan pribadinya. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang artinya rusak. Dalam bahasa Inggris kemudian menjadi "*Corruption*" atau "*Corrupt*", dalam bahasa Belanda menjadi "*Corruptie*". Di dalam *Blak's law Dictionary*, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Apabila dikaitkan dengan pengertian yang terdapat pada kalimat pertama, maka sekiranya dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah perilaku seseorang yang dengan sengaja merusak amanat yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi ini di dalam kegiatan bernegara di Indonesia saat ini, sangat erat dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang secara keliru menggunakan kekuasaannya secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau untuk orang lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai "*Tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".

Kemudian di dalam tindak pidana perbankan sendiri, korupsi sering kali dikaitkan dengan penggelapan dalam jabatan dan/atau

memanfaatkan jabatannya di bank untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka korupsi di dalam praktik perbankan seperti penggelapan dalam jabatan dan/atau memanfaatkan jabatan harus memiliki korelasi dengan kerugian negara. Artinya, harus ada pembuktian bahwa akibat adanya penggelapan dalam jabatan dan/atau memanfaatkan jabatannya tersebut menimbulkan adanya kerugian negara.

Selain tindak pidana perbankan yang berhubungan dengan penipuan di atas, terdapat kurang lebih 13 (tiga belas) macam tindak pidana yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Namun, di dalam 13 (tiga belas) macam tersebut, kemudian dibagi kembali menjadi 5 (lima) kelompok utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan
- 2) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank
- 3) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan
- 4) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Usaha Bank
- 5) Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Bank

Kemudian terdapat pula tindak pidana di bidang perbankan yang pengaturan ketentuan pidananya terdapat di dalam undang-undang, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), dan sedikit banyak di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Penjelasan unsur dan interpretasi istilah-istilah yang dipakai di dalam ketentuan-ketentuan pidana di atas akan diuraikan secara rinci pada Bab V buku ini.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 5

## MENGUPAS TUNTAS TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN DI INDONESIA

(Menjelaskan dan Menganalisis Unsur-Unsur dari Pasal-Pasal Pidana di UU Tentang Perbankan)



Judul di bab ini menggunakan kata “Mengupas” sebagai kata pertama di dalam kalimatnya. Kata ini mengandung arti secara harfiah sebagai “Menguraikan dan membicarakan dengan saksama (tentang suatu soal, peristiwa, pendapat orang, hasil susastra, dan sebagainya)”. Kemudian dilanjutkan dengan frasa “Tindak Pidana Perbankan”, yang secara sempit dapat kita artikan sebagai segala perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan terhadap bank. Terakhir adalah frasa “Undang-Undang Tentang Perbankan di Indonesia”. Singkatnya, di dalam bab ini Penulis ingin menguraikan berbagai macam perbuatan-perbuatan tindak pidana terhadap bank yang diancam dengan pidana di dalam undang-undang tentang perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Di dalam bab ini, Penulis mencoba untuk menguraikan tidak hanya unsur-unsur dari pasalnya saja, tetapi juga menafsirkan istilah-istilah dari setiap unsur yang terdapat di dalam pasal di Undang-Undang Perbankan menggunakan metode penafsiran hukum yang sebelumnya telah dibahas di Bab IV, serta memaparkan bagaimana penerapannya di dalam praktik di lapangan. Meskipun judul di bab ini adalah “**Mengupas Tuntas Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan di Indonesia**”, tetapi Penulis juga menyertakan beberapa penjelasan mengenai pasal yang memuat unsur-unsur tentang

tindak pidana di bidang perbankan. Hal demikian Penulis lakukan karena baik tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan memiliki kesamaan dari segi penggunaan bank sebagai sarana dan/atau objek kejahatannya.

Sebelum masuk ke dalam proses pembahasan, Penulis ingin mengingatkan kembali bahwa tindak pidana terhadap bank bisa sangat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh bank berhubungan langsung dengan uang yang telah disetujui sebagai alat tukar-menukar yang sah untuk menggantikan sistem barter. Uang sebagai alat tukar-menukar yang sah hadir untuk menimbulkan kesepakatan mengenai nilai pertukaran barang yang diinginkan saat itu. Seiring berkembangnya zaman, uang tidak lagi dikenal sebagai alat untuk tukar-menukar saja, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda, sehingga disebut pula sebagai “Alat pembayaran”.

Dengan dikenalnya konsep-konsep tersebut, maka tidak jarang orang akan berusaha untuk mendapatkan alat pembayaran tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, hal demikian akan menimbulkan masalah apabila terdapat segelintir orang yang berusaha untuk mengumpulkan alat pembayaran uang dengan cara yang melawan hukum, dan salah satu cara untuk mendapatkan uang secara melawan hukum adalah dengan melakukan tindakan kriminal terhadap bank.

## **A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan**

### **1. Tindak Pidana Perbankan Tentang Perizinan**

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki aturan yang ketat. Hal ini disebabkan karena karakteristiknya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, sehingga subjek-subjek yang ingin mendirikan sebuah bank juga disyaratkan untuk memiliki izin-izin ini agar setiap penyelenggaraan kegiatan perbankan dapat diawasi dan apabila terjadi permasalahan di dalamnya maka lembaga pengawas bank tersebut dapat bertindak dengan cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk mendapatkan izin agar dapat mendirikan sebuah bank, subjek hukum tersebut memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan,

selanjutnya disebut OJK, sebagai regulator dan lembaga pengawas kegiatan keuangan di Indonesia. Kewenangan OJK untuk memberikan izin kepada setiap subjek hukum yang ingin mendirikan bank terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

*“(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”*

Di dalam pasal tersebut unsur subjek terdapat di dalam frasa “*Setiap pihak*”, yang mengartikan bahwa siapa saja tanpa terkecuali oleh jenis subjeknya, entah itu perseorangan atau badan hukum, dapat membentuk sebuah bank dengan kegiatan usaha perbankan pada umumnya, yaitu kegiatan menghimpun dana ke dalam bentuk simpanan. Namun sebelum dia, subjek hukum tersebut, melakukan kegiatannya maka diwajibkan untuk menerima izin dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia, dahulu memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi setiap kegiatan keuangan di Indonesia, tetapi setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Kamis tanggal 28 bulan 10 tahun 2011, maka kewenangan tersebut direduksi oleh OJK. Pereduksian tersebut terjadi ketika di dalam UU OJK pada Pasal 7 menyatakan bahwa tugas untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan dialihkan kepada OJK, yang mana tugas mengatur dan mengawasi tersebut meliputi perizinan untuk pendirian bank, perizinan bagi bank yang ingin membuat kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Oleh karena Pasal 7 UU OJK tersebut, maka sudah tepat adanya apabila menyebutkan bahwa OJK yang menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (2), yaitu persyaratan mengenai:

- a) susunan organisasi dan kepengurusan;
- b) permodalan;



- c) kepemilikan;
- d) keahlian di bidang perbankan;
- e) kelayakan rencana kerja.

Meskipun demikian, di dalam Pasal 16 ayat (1) di atas diberikan sebuah pengecualian dengan frasa “... *kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri*”. Tujuan dari pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan, pada dasarnya ditunjukkan untuk mengakomodir beberapa lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacamnya, contohnya seperti kantor pos, lembaga pengelolaan dana pensiun, dan perusahaan-perusahaan asuransi. Kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat oleh beberapa lembaga keuangan non-bank tersebut pada dasarnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, tetapi diatur oleh undang-undang tersendiri dan oleh karenanya tidak termasuk menjadi subjek pemidanaan di dalam tindak pidana perbankan tentang perizinan.

#### **a. Unsur Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan**

Lalu, bagaimana dengan para subjek hukum yang melakukan kegiatan himpun-menghimpun dana tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK? Kegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan melakukan “Bank gelap” dan merupakan tindak pidana perbankan yang diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dan juga diatur di dalam Pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>1</sup> Bunyi Pasal 46 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”*

---

<sup>1</sup>Pada dasarnya peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Syariah mengenai tindak pidana perbankan, sama rumusannya dengan ketentuan tindak pidana perbankan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya Penulis akan fokus untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam ketentuan pidana di Undang-Undang Perbankan.

Dari rumusan pasal di atas kita membedah kalimat-kalimat di dalam pasal tersebut ke dalam beberapa frasa, yang mana adalah sebagai berikut:

### 1) **Barang Siapa**

Definisi dari barang siapa pada dasarnya perlu untuk ditafsirkan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari si pembuat undang-undang mengapa memakai frasa “*Barang siapa*” dan bukannya frasa yang lebih sederhana seperti “*Setiap pihak*” atau “*Setiap orang*” atau bahkan langsung berujuk kepada subjek yang dimaksud seperti “*Anggota Dewan Komsaris,...*”. Untuk mengetahui hal tersebut pada dasarnya ini berhubungan dengan Perumusan Ketentuan Pidana serta Struktur Tindak Pidana yang telah dijelaskan pada Bab IV sebelumnya.

Telah diketahui bahwa secara garis besar struktur tindak pidana memuat tiga poin, yaitu subjek hukum (*addressaat norm*), perbuatan pidana (*strafbaar*), dan pemidanaan (*strafmaat*). Frasa “*Barang siapa*” masuk ke dalam kategori subjek hukum/*addressaat norm*. Dalam KUHPidana frasa ini merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan frasa “*Setiap orang*” dan/atau “*Setiap pihak*” dalam ketentuan di dalam beberapa undang-undang juga memuat makna orang perseorangan plus korporasi, sehingga sekiranya dapat kita simpulkan bahwa frasa “*Barang siapa*” itu hanya ditunjukkan kepada subjek hukum orang perseorangan semata dan frasa “*Setiap orang*” serta “*Setiap pihak*” ditunjukkan kepada subjek hukum orang perseorangan dan korporasi.

Namun demikian, perumusan frasa “*Barang siapa*” pada dasarnya tidak selalu merujuk kepada subjek hukum orang perseorangan saja, contohnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, memakai frasa “*Barang siapa*” sebagai untuk menysasar korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidananya.

Di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri frasa “*Barang siapa*” merujuk kepada sebuah subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, menurut Penulis di dalam frasa “*Barang siapa*” di dalam Undang-Undang Perbankan tidak selalu merujuk kepada orang-perseorangan/individu semata, tetapi juga merujuk kepada subjek hukum berbentuk badan usaha. Hal demikian pada dasarnya diamini sendiri oleh Undang-Undang Perbankan yang di dalam ayat (2) di pasal

yang sama dijelaskan bahwa: “*Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum...*”.

Lebih lanjut, untuk melengkapi alasan tersebut, menurut Penulis si pembuat undang-undang pada dasarnya tidak terpaku pada ajaran *addressaat norm* dari frasa “*Barang siapa*” yang merujuk kepada orang-perseorangan saja, karena secara praktik logisnya kegiatan menghimpun dana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan juga oleh mereka yang berbentuk badan hukum.

Dengan demikian, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan frasa “*Barang siapa*” di dalam pasal ini merujuk kepada orang perseorangan/individu yang telah cakap melakukan perbuatan hukum,<sup>2</sup> serta kepada badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Walaupun di dalam ayat (2) disebutkan hanya terdapat istilah “badan hukum” saja, hal demikian tidak membuat badan usaha non-badan hukum bebas dari pasal ini, selama badan usaha non-badan hukum tersebut memenuhi keseluruhan unsur di dalam pasal ini, maka badan dengan jenis demikian tetap menjadi sasaran pemidanaan pasal ini. Contoh dari badan usaha non-badan hukum adalah firma, CV, dan badan lainnya.

Istilah badan hukum di dalam ayat (2) pada dasarnya selain untuk menjelaskan bahwa badan hukum juga menjadi sasaran pemidanaan, juga untuk menjelaskan bahwa yang menjadi target pemidanaan tersebut pada dasarnya adalah mereka yang memberikan perintah atau yang menduduki pimpinan di badan hukum tersebut dan/atau kedua-duanya, contohnya seperti pemegang saham, direksi, dan komisaris (PT); pendiri, pembina, pengawas, pengurus, atau anggota (koperasi), dan/atau ketua, pengurus, anggota (yayasan). Hal ini masuk akal diatur di dalam Pasal 46, karena badan hukum sedikit banyak memiliki pemisahan tanggung jawab, sehingga agar mengefektifkan penjeratan pidana maka si pembuat undang-undang memasukkan ketentuan yang demikian.

Hal ini berbeda dengan badan usaha non-badan hukum yang tidak memiliki pemisahan pertanggungjawaban, sehingga apabila badan

---

<sup>2</sup>Kecuali mereka yang pada dasarnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di depan hukum, misalnya melakukan tindakan tersebut berdasarkan perintah atasannya.

dengan jenis ini melakukan tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, maka sudah secara sendirinya yang dijerat dengan pidana adalah mereka yang menjadi sekutu aktif di dalam badan tersebut.

## 2) Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan inti dari dijatuhkannya pidana bagi subjek hukum yang dimaksud di frasa “*Barang siapa*” di atas. Menghimpun dana di dalam pasal ini merupakan tindakan yang aktif yang dilarang oleh Undang-Undang Perbankan untuk dilakukan. Menghimpun dana sendiri apabila dikaitkan dengan niat si subjek hukum maka harus terdapat kesengajaan di dalamnya, karena tidak mungkin seseorang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dilaksanakan dengan niat ketidaksengajaan ataupun kelalaian.

Meskipun demikian, secara gramatikal unsur “*Menghimpun dana*” harus pula diikuti dengan unsur-unsur lanjutannya seperti unsur “*Berbentuk simpanan*” dan unsur “*Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia*”, karena ketiga unsur ini adalah unsur yang merupakan satu kesatuan sehingga tujuan si pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 46 ayat (1) akan sempurna.

Lebih lanjut, untuk mengetahui apa itu kegiatan menghimpun dana, maka sejatinya kegiatan tersebut adalah mengumpulkan dana/uang dari masyarakat dengan segala rupa cara sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya kepada si subjek hukum tersebut. Di dalam praktiknya kegiatan menghimpun dana yang dimaksud di dalam pasal ini dilakukan selayaknya mereka melaksanakan kegiatan menghimpun dana seperti di bank, dalam artian mereka menggunakan berbagai strategi yang memikat hati masyarakat untuk menyimpan dananya.

Namun, kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh para subjek hukum ini pada dasarnya cukup berbahaya karena di dalam praktiknya mereka melakukan strategi pemasarannya dengan iming-iming yang tidak masuk akal, seperti mendapatkan *return* investasi yang besar, atau mendapatkan hadiah mewah yang setelah ditelusuri ternyata hal tersebut mungkin akan berpengaruh di dalam beberapa

bulan awal, tetapi setelah lambat laun justru akan menjadi efek domino karena beberapa dari kegiatan tersebut menggunakan skema ponzi,<sup>3</sup> sehingga bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan. Hal inilah yang menjadikan para pelaku tindak pidana ini mendapatkan gelarnya sebagai “Bank gelap”.

Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku ini juga cukup berbahaya karena dari tindakannya tersebut tidak ada yang namanya unsur pengawas dan regulator, sehingga mekanisme yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana ini adalah mekanisme ciptaan mereka sendiri yang notabene sewaktu-waktu dapat gagal. Jelas mekanisme ini sangat berbeda dengan bank pada umumnya yang memiliki mekanisme dan unsur pengawasan oleh lembaga resmi seperti OJK. Modal yang harus disetorkan untuk mendirikan sebuah bank umum adalah Rp3 triliun, yang digunakan bukan hanya untuk kegiatan operasional semata, tetapi juga untuk cadangan kas yang harus disetorkan ke Bank Indonesia dan cadangan ke internal bank tersebut agar bisa dicairkan sewaktu-waktu apabila terjadi risiko-risiko perbankan yang menyerang bank tersebut.

Sistem atau mekanisme di atas merupakan gambaran kecil mengapa tidak boleh sembarangan mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa mendapatkan izin dari OJK.

### 3) Berbentuk Simpanan

Simpanan adalah bentuk penyimpanan dana yang diberikan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan kesepakatan tertentu. Produk dari simpanan sendiri adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>4</sup>

Di dalam praktiknya, simpanan ini sering dipersamakan oleh pelaku dengan embel-embel “Berjangka 3 bulan”, “Berjangka 6 bulan”, “Berjangka 12 bulan”, dan seterusnya yang mana sering penyamaran ini ditunjukkan agar tidak menaruh kecurigaan terhadap OJK kepadanya. Karakteristik lainnya adalah memberikan bunga simpanan yang cukup

---

<sup>3</sup>Skema Ponzi dikenalkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 yang merupakan penipuan berkedok investasi yang membayar *return* investasi investor sebelumnya menggunakan dana dari investor lainnya yang baru bergabung. Skema Ponzi sering kali menjanjikan *return* investasi yang tinggi dengan sedikit risiko.

<sup>4</sup>Penjelasan mengenai produk-produk ini terdapat di dalam Bab III.

besar kepada para nasabahnya sehingga para nasabah merasa tertarik untuk menyimpan dananya kepada mereka.

#### 4) Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Sekarang OJK)

Unsur dari “*Tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia*” mempunyai makna bahwa hanya pihak-pihak tertentu saja yang memperoleh izin usaha sebagai bank, baik itu bank umum ataupun BPR, dari OJK. Di dalam Pasal 16 ayat (2) telah dijabarkan beberapa persyaratan untuk dapat mendirikan sebuah bank, mulai dari susunan organisasi, permodalan, sampai dengan kepemilikan. Hal demikian diatur sedemikian rupa agar bank yang akan didirikan tersebut mempunyai tingkat kesehatan bank yang baik dan dapat meminimalkan risiko perbankan di kemudian hari.

Salah satu syarat wajib untuk mendapatkan izin usaha sebagai bank dari OJK adalah dalam segi permodalan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendirikan sebuah bank, baik itu bank umum atau yang berkonsep syariah, diperlukan modal yang digunakan bukan hanya untuk menjalankan kegiatan operasinya saja, melainkan modal tersebut juga dapat digunakan sebagai cadangan apabila terjadi risiko-risiko perbankan berskala besar.<sup>5</sup>

Menurut OJK sendiri, modal yang harus disetor oleh seorang/ sebuah subjek hukum untuk mendirikan **bank umum** paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) dan hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, atau WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang memiliki hubungan hukum kemitraan dengan badan hukum asing. Sedangkan untuk **bank umum syariah** modal disetor untuk pertama kalinya paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dengan persyaratan pendirian yang sama oleh bank umum.

Lebih lanjut, untuk **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** dan **Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)** modal yang harus disetor pertama kali akan dibagi menjadi 4 wilayah yang terbagi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Contohnya seperti krisis ekonomi dan moneter, atau krisis kebencanaan lainnya seperti peperangan dan bencana alam. Modal tersebut juga dapat dijadikan sarana alat untuk melakukan mitigasi risiko perbankan.

- a) Zona 1 sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) untuk BPR dan Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) untuk BRPS;
- b) Zona 2 sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) untuk BPR dan Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) untuk BPRS;
- c) Zona 3 sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) untuk BRP dan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk BPRS;
- d) Zona 4 sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk BPR dan Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk BPRS.

Untuk pendiriannya **BPR** dan **BPRS** hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya adalah WNI, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari segi sumber dana yang digunakan untuk mendirikan suatu bank oleh OJK dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank lainnya yang sudah ada dan/atau dari pihak lain di Indonesia atau yang berasal dari kegiatan *money laundering*, hal demikian dikecualikan untuk BPR yang sumber dananya dapat berasal dari APBD Pemerintahan Daerah.

Untuk pihak-pihak yang boleh menjadi pemilik bank, oleh OJK, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) memiliki moral yang baik yang dapat ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk di antaranya tidak pernah dihukum atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir;
- b) memiliki komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- c) memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan operasional bank yang sehat. Khusus untuk bank dengan konsep syariah, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh;

- d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang tidak direkomendasikan sebagai pihak utama, contohnya masuk ke dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Perbankan; dan
- e) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon dewan komisaris atau calon anggota direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam FPT/PKK dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh OJK.

Penerapan dari Pasal 46 ayat (1) ini ditunjukkan untuk orang perseorangan atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, persekutuan perdata, CV, firma, atau badan hukum lainnya yang apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2538 K/PID. SUS/2017, diberikan contoh mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Perbankan yang di salah satu amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan:

*“Menyatakan Terdakwa Idris, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana surat dakwaan.”*

## 2. Tindak Pidana Perbankan Tentang Rahasia Bank

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi, bank juga telah menjadi sistem keuangan dan sistem pembayaran



antarnegara. Mengingat hal yang sedemikian pentingnya itu, maka sudah menjadi hal yang wajar apabila bank kemudian menjadi “milik” masyarakat. Oleh karenanya, eksistensi dari bank bukan hanya harus dijaga oleh pemilik bank dan pengurusnya semata, tetapi juga harus dijaga oleh masyarakat nasional dan global.

Eksistensi bank sebagai sebuah lembaga keuangan secara mutlak bergantung kepada kepercayaan dari para nasabahnya untuk menyimpan dananya di fasilitas penyimpanan bank tersebut atau tidak. Atas dasar kepercayaan inilah bank secara tidak langsung mempunyai kewajiban tambahan untuk menjaga kepercayaan tersebut, baik secara internal maupun secara eksternal. Terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, maka terpeliharalah ekosistem perbankan di suatu negara dan juga akan menguatkan persiapan sistem ekonomi suatu negara apabila di kemudian hari terjadi suatu krisis ekonomi lanjutan. Hal tersebutlah yang membuat negara juga “Ikut” menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank melalui instrumen hukumnya.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, beberapa faktor tersebut adalah:<sup>6</sup>

- a. integritas pengurus;
- b. pengetahuan dan kemampuan pengurus, baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan;
- c. kesehatan bank yang bersangkutan; dan
- d. kepatuhan bank terhadap rahasia bank.

Patut untuk diketahui pula bahwa hubungan bank dengan nasabahnya tidak dapat disamakan selayaknya hubungan kontraktual seperti biasanya, tetapi di dalam hubungan tersebut juga terdapat kewajiban bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak mana pun, bahkan kepada pihak berwajib sekalipun tanpa adanya izin dari lembaga pengawas resminya. Hal-hal yang harus dirahasiakan

---

<sup>6</sup>Diana E. Rondonuwu, *Upaya Bank Dalam menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Nasabah, Lex et Societatis*, Vol. II., No. 8., September – November 2014.

oleh bank adalah namun tidak terbatas kepada seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan/atau badan yang diketahui bank karena kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank.

Oleh karena tingkat urgensi yang tinggi, negara mencoba untuk menjaga kerahasiaan dari bank tersebut dengan memuat ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Perbankan pada Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47A yang mana unsur dan bunyi dari masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Unsur Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, pembuat undang-undang merumuskan bahwa:

*“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).”*

Sebelum menjelaskan unsur-unsur di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan di atas, maka kita juga harus mengetahui apa isi dari Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42. Secara umum di dalam rumusan **Pasal 40 Undang-Undang Perbankan**, bank diperintah oleh hukum untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, ketentuan di dalam Pasal 40 tersebut kemudian dikecualikan apabila berhubungan dengan kepentingan perpajakan [Pasal 41 ayat (1)], urusan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang (Pasal 41A), untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42), dan/atau atas permintaan nasabah dari bank itu sendiri.

Pada dasarnya selain yang diatur di dalam Pasal 40 di atas, terdapat pengecualian yang dapat dilakukan oleh bank untuk membuka kerahasiaan simpanan dan penyimpanan nasabahnya, yang mana pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) kepentingan perpajakan (harus mendapatkan izin tertulis dari OJK);
- 2) penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (harus mendapatkan izin OJK);
- 3) kepentingan peradilan pidana (harus mendapatkan izin OJK);
- 4) perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
- 5) dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
- 6) atas permintaan, persetujuan, dan/atau kuasa dari nasabahnya sendiri;
- 7) atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah dinyatakan meninggal dunia.

Lebih lanjut, Pasal 40 Undang-Undang Perbankan telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 sehingga mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang pada intinya menambah pengecualian untuk membuka informasi rahasia perbankan, yaitu bank dapat membuka kerahasiaan simpanan dan penyimpanan nasabahnya apabila mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Hal demikian diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak dari suami/istri atas harta bersama yang telah dikumpulkan oleh salah satu di antaranya untuk tidak diambil secara sewenang-wenang oleh pihak lainnya.

Harta bersama yang pada hakikatnya merupakan harta yang dikumpulkan dan disimpan di bank oleh pihak suami-istri ketika mereka menikah sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap suami/istri yang sedang melangsungkan perceraian atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan oleh bank.

Setelah mengetahui apa-apa saja yang dikecualikan oleh undang-undang kepada bank dalam merahasiakan informasi perbankannya, maka penjelasan dari unsur-unsur dari Pasal 47 ayat (1) yang akan dipaparkan sebagai berikut:

## 1) Barang Siapa

Frasa “*Barang siapa*” di dalam Pasal 47 ayat (1) ini pada dasarnya sama dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 46 ayat (1) yang telah dijelaskan sebelumnya. Unsur “*Barang siapa*” di dalam rumusan Pasal 47 ayat (1) juga mengarah kepada mereka, yaitu subjek hukum, yang berwujud orang perseorangan atau individual dan mereka yang berbentuk badan hukum. Di dalam unsur ini tidak ada pengecualian ataupun pengerucutan istilah sehingga siapa pun yang diduga telah memenuhi keseluruhan unsur di dalam pasal ini, maka mereka akan diancam dengan pidana. Termasuk oleh oknum dari lembaga negara tertentu.

## 2) Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi

Memaksa adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mendapatkan tujuannya atau serangkaian cara dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan “Pemaksaan”. Memaksa di sini tidak memerlukan sebuah akibat bank tersebut mengalami kerugian atau tidak ketika dirinya dipaksa untuk memberikan sesuatu, yang artinya ketika pelaku yang melakukan serangkaian kegiatan memaksa kepada bank untuk memberikan rahasianya kepada dirinya, meskipun bank tersebut tidak mengalami kerugian, maka pelaku tersebut telah memenuhi unsur “*Memaksa di sini*”.

Pihak-pihak yang dipaksa di sini adalah bank dan pihak terafiliasi. Pihak bank dapat dilihat sebagai suatu lembaga atau sebagai individu-individu yang menjalankan kegiatan usaha perbankan di suatu bank. Contohnya adalah direksi, komisaris, atau pegawai bank. Sedangkan untuk pihak terafiliasi adalah mereka yang berhubungan langsung dengan bank sehingga memengaruhi kinerja kegiatan usaha perbankan tersebut, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- a) anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan; serta

- c) pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai yang turut serta memengaruhi pengelolaan bank, seperti pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan/atau keluarga pengurus.

Unsur “Memaksa” di sini dapat digunakan dengan cara-cara tertentu, agar pihak bank atau pihak yang terafiliasi menggerakkan dirinya sendiri untuk memberikan rahasia-rahasia perbankan kepada si pelaku. Serangkaian paksaan tersebut dapat berupa intimidasi, menakut-nakuti, memberikan teror, membuntuti, mempermalukan di depan publik, *doxing*, menggunakan akses kekuasaannya, dan lain sebagainya yang membuat pihak bank atau pihak terafiliasi merasa terancam hidupnya apabila tidak memberikan rahasia yang diminta oleh si pelaku.

### **3) Untuk Memberikan Keterangan Mengenai Informasi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya**

Definisi dari nasabah penyimpan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan adalah mereka yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Informasi yang diminta oleh si pelaku dapat bermacam-macam tergantung dari motif si pelaku mengapa meminta informasi tersebut, tetapi informasi yang paling jelas dan yang akan diminta oleh si pelaku adalah data pribadi nasabah penyimpan, kegiatan transaksi dari si nasabah penyimpan (dana masuk dan keluar), kegiatan kreditnya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan simpanan dari si nasabah penyimpan.

### **4) Dengan Adanya Sikap Batin Kesengajaan di dalam Dirinya**

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*.<sup>7</sup> Kesengajaan sendiri merupakan bagian dari kesalahan dari si pelaku yang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) apa yang ia perbuat atau ia lakukan. Kesengajaan juga mengindikasikan bahwa pelaku telah sadar akan konsekuensi yang akan timbul dari tindakannya. Artinya tindakannya tersebut bukan didasari pada suatu kelalaian, kecerobohan atau kekuranghati-hatian.

---

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 65.

Hal demikian harus dibedakan karena perbuatan pidana yang dilakukan secara kesengajaan dan kelalaian akan mengakibatkan berbedanya hukuman pidana. Dalam rumusan pasal ini, apabila penegak hukum belum dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan ketika pelaku melakukan perbuatannya, maka pelaku tersebut belum dapat disangkakan dengan pasal ini.

Unsur kesengajaan yang dimaksud di dalam rumusan pasal ini pada dasarnya juga sama dengan rumusan kesengajaan di dalam KUHP. Namun, menurut Penulis, yang membedakan unsur kesengajaan di dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan akan terpenuhi dengan sendirinya apabila telah secara pasti si pelaku dengan sadar menghendaki terciptanya unsur “*Memaksa bank dan pihak terafiliasi*” dan unsur “*Untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*”. Hal demikian sudah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku, karena tidak mungkin ada pihak yang “Tidak sengaja” memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi rahasianya, atau tidak mungkin ada pihak yang “Tidak sengaja” meminta informasi rahasia kepada bank atau pihak terafiliasi secara memaksa.

Unsur-unsur dari “*Memaksa bank dan pihak terafiliasi*” dan unsur “*Untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*”, adalah perbuatan yang harus dijalankan secara sadar dan dikehendaki oleh si pelaku. Kedua unsur tersebut secara logika hukum juga tidak dapat masuk ke dalam unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*), karena kelalaian sendiri harus mengandung dua syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Maka sudah seharusnya si pelaku yang memenuhi kedua unsur tersebut juga dapat disebut memenuhi unsur kesengajaan. Namun, bukan berarti pembuktian terhadap unsur kesengajaan di dalam rumusan pasal ini tidak memerlukan barang bukti tambahan, karena bukti yang kuat akan lebih mematenkan tindakan si pelaku dalam memenuhi unsur kesengajaannya.

## **5) Tanpa Memberikan Bukti Perintah Tertulis atau Izin dari OJK**

Di dalam rumusan pasalnya bukti perintah tertulis atau izin dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

setelah disahkannya undang-undang tentang OJK pada tahun 2011, maka pengawasan dan pengaturan mengenai kegiatan keuangan di Indonesia beralih kewenangannya kepada OJK. Bukti perintah tertulis atau izin dari pimpinan OJK tersebut ditunjukkan kepada bank dengan format yang ditunjukkan di dalam oleh OJK, yaitu:

- a) **Kepentingan Perpajakan.** Harus memuat nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dimintai informasinya;
- b) **Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank.** Harus memuat nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama dari nasabah debitur, serta alasan mengapa pejabat yang bersangkutan memerlukan informasi dari nasabah debitur yang bersangkutan;
- c) **Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana.** Harus memuat nama dan jabatan dari instansi penegak hukum, (seperti kepolisian, jaksa, atau hakim), lalu mencantumkan nama tersangka atau terdakwa, informasi yang diminta oleh pihak bank, alasan mengapa diperlukan informasi perbankan tersangka atau terdakwa dari pihak bank, dan hubungan antara keterangan tersebut dengan perkara pidana yang sedang dijalani oleh tersangka atau terdakwa tersebut;

Khusus untuk perkara pidana, izin tersebut diajukan kepada OJK atas permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Apabila permintaan pembukaan rahasia bank telah memenuhi kriteria dan ketentuan dari OJK, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen diterima secara lengkap, pimpinan OJK akan memberikan izin pembukaan rahasia bank kepada instansi penegak hukum yang memintanya.

Namun, apabila ternyata permohonan izin tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka Dewan Komisiner OJK dapat menolak untuk memberikan izin membuka rahasia Bank yang mana penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan diterima.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat

kumulatif, yaitu pidana penjara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp10 (sepuluh) miliar sampai dengan Rp200 (dua ratus) miliar.

### **b. Unsur Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Undang-Undang Perbankan, juga mengakomodir pihak-pihak dari bank yang memberikan informasi rahasia dari nasabahnya sendiri kepada pihak lain secara sengaja. Pengakomodiran tersebut diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang merumuskan bahwa:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Di dalam rumusan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, sekiranya dapat dipaparkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### **1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Rumusan di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan secara gamblang menyatakan pihak-pihak yang akan menjadi sasaran pemidanaan apabila pihak tersebut memenuhi keseluruhan unsur di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan ini. Mereka yang menjadi sasaran pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a) **Anggota Dewan Komisaris.** Adalah seseorang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi mengenai kegiatan suatu perusahaan, dalam hal ini adalah kegiatan usaha bank.
- b) **Direksi.** Adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.



- c) **Pegawai Bank.** Adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.
- d) **Pihak Terafiliasi.** Adalah mereka yang berhubungan langsung dengan bank sehingga memengaruhi kinerja kegiatan usaha perbankan tersebut. Di dalam Undang-Undang perbankan pada Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa yang menjadi pihak terafiliasi adalah:
- I. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
  - II. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - III. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
  - IV. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (saat ini OJK) turut serta memengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Pemidanaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan di atas ditunjukkan sebagai upaya preventif dan mitigasi risiko hukum bagi pihak bank, terutama kepada pihak-pihak di atas, untuk senantiasa menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya secara profesional dan bertanggung jawab. Pihak-pihak yang menjadi sasaran dari Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan tidak terbatas terhadap pihak-pihak yang disebutkan di atas saja, tetapi juga berlaku pihak yang bekerja di bank tersebut sebagai pegawai tetap maupun honorer, termasuk pegawai *outsourcing*.

## 2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di dalam Dirinya

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “Kesengajaan” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

### 3) Untuk Memberikan Keterangan Milik Nasabah Penyimpan dan Simpanannya yang Wajib Dirahasiakannya

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “*Untuk memberikan keterangan milik nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakannya*” pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp4 (empat) miliar sampai dengan Rp8 (delapan) miliar.

Contoh Putusan Mahkamah Agung terhadap Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan terdapat di dalam putusannya Nomor 1651 K/Pid.Sus/2015 yang memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap Terdakwa IRWAN ANWAR yang pada Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Pertama dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Namun, oleh Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Tinggi Terdakwa IRWAN ANWAR justru tidak bersalah dan bahkan dibebaskan.

Untuk menengahi permasalahan ini Hakim Mahkamah Agung kemudian memberikan pendapat bahwa karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi jaksa/penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga Terdakwa IRWAN ANWAR tetap dibebaskan.

Namun, terdapat hal yang menarik di dalam putusan tersebut ketika Hakim Mahkamah Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. mempunyai *disenting opinion* mengenai pokok perkara tersebut dengan menyatakan bahwa alasan kasasi dari jaksa/penuntut umum dapat dibenarkan karena Pengadilan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa terdakwa selaku karyawan Bank BRI KCP Sudiang Makassar atas permintaan saudara AMILUDDIN LAPPA telah mencetak rekening koran Nomor 0642.01.023979-50-9 atas nama Muhammad Nasri yang juga nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuannya dan seizin dengan pemilik rekening tersebut.
- Bahwa perbuatan mencetak atau membuka rekening orang tanpa sepengetahuan atau seizin dengan yang bersangkutan adalah perbuatan yang melanggar kerahasiaan bank, sebab untuk mencetak dan membuka rekening orang lain hanya dimungkinkan sesuai pengecualian yang ditentukan Undang-Undang Perbankan atau untuk kepentingan umum lainnya.
- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 47 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### c. Unsur Pasal 47A Undang-Undang Perbankan

Di dalam Undang-Undang Perbankan juga diakomodir mengenai hak dari instansi hukum atau pihak-pihak yang telah secara sah dan sesuai dengan persyaratan ketentuan dari OJK mendapatkan izin untuk mendapatkan informasi rahasia dari bank, tetapi pihak bank menolak untuk memberikan informasi rahasia tersebut. Hal demikian diatur di dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

Dari rumusan pasal tersebut, sekiranya dapat kita paparkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### 1) Adanya Subjek atau Pelaku

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “*Adanya subjek atau pelaku*” pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

## 2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “Kesengajaan” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

## 3) Untuk tidak memberikan keterangan milik nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 42A dan Pasal 44A

Pihak yang dimaksud di dalam Pasal 42A dan Pasal 44A adalah pihak petugas pajak, Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, polisi, jaksa, hakim atau kuasa penyimpan.

Di dalam unsur pasal ini, pihak bank sejatinya telah mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut telah memenuhi kewajiban persyaratannya untuk mendapatkan informasi rahasia dari nasabah bank tersebut, tetapi pihak bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan informasi tersebut. Apabila terdapat alasan di balik tidak diberikannya informasi tersebut kepada pihak yang terkait, mungkin alasan tersebut dapat digunakan di muka persidangan. Namun, hal demikian tidak menghapuskan terpenuhinya unsur ini terhadap tindakan pihak bank tersebut.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp4 (empat) miliar sampai dengan Rp15 (lima belas) miliar.

## 3. Tindak Pidana Perbankan Tentang Pengawasan dan Pembinaan

Kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat untuk menitipkan dananya kepada bank membuat konsekuensi logis bahwa baik pihak bank ataupun pihak yang terafiliasi dengannya harus menjaga kepercayaan tersebut agar bank sebagai lembaga intermediasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam menjaga kepercayaannya tersebut, bank tidak bisa melakukannya sendiri sehingga dibutuhkan lembaga eksternal yang juga ikut mengaudit kinerja usaha bank dan lembaga tersebut adalah OJK.

OJK memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berupa wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di Indonesia, sehingga secara otomatis bank juga mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Oleh karenanya, melalui serangkaian peraturannya, OJK mewajibkan bank untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Wewenang OJK untuk menetapkan perihal waktu dan bagaimana bentuk laporan tersebut dilakukan agar OJK mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan khusus.

Selain menjadi sebagai media pengawasan, laporan tersebut juga digunakan sebagai media pembinaan agar ketika terjadi suatu hal yang janggal atau ketika OJK mendapatkan laporan yang kurang baik, maka lembaga tersebut dapat menggunakan fungsi regulatornya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itulah fungsi laporan yang diberikan kepada OJK ini begitu penting. Namun, ada kalanya bank dan/atau pihak terafiliasi lainnya tidak memberikan laporan sebagaimana mestinya kepada OJK, yang membuat hal demikian sangat berbahaya karena OJK selaku lembaga pengawas kegiatan keuangan di Indonesia menjadi tidak mengetahui apa yang terjadi dan permasalahan apa yang sedang dialami oleh suatu bank.

Untuk menanggulangi hal demikian, pembuat undang-undang kemudian mengakomodirnya ke dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Di dalam kedua pasal tersebut diatur mengenai ketentuan pidana bagi mereka yang sengaja atau lalai dalam memberikan laporan keuangan kepada bank. Berikut adalah pemaparan dari unsur-unsur di dalam kedua pasal tersebut:

#### **a. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan**

Pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menitikberatkan kepada pihak-pihak bank yang secara sengaja tidak memberikan laporan kegiatan usaha banknya kepada OJK. Berikut bunyi pasalnya:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-*

*kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Sebelum masuk kepada pemaparan unsur pasal, maka patut diketahui terlebih dahulu mengenai ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Di dalam **Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)** dijelaskan mengenai kewajiban bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada OJK menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh OJK. Lebih lanjut, pada ayat selanjutnya, bank tidak mempunyai hak untuk menolak dan justru harus turut membantu OJK untuk memeriksa segala dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankannya demi mendapatkan kebenaran.

Segala dokumen tersebut di dalam **Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan** termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan beserta penjelasan yang sejujur-jujurnya, serta laporan berkala lainnya yang tata cara pengumpulannya ditetapkan pula oleh OJK. Namun, khusus untuk neraca perhitungan laba/rugi harus terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Berikut adalah pemaparan dari unsur-unsur di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan:

**1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “*Adanya subjek atau pelaku*” pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**3) Tidak Memberikan Keterangan yang Dibutuhkan Oleh OJK Sebagaimana yang Dimaksud di dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)**

Telah dijelaskan di atas bahwa maksud dari keterangan pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) adalah segala keterangan beserta penjelasannya, laporan berkala lainnya, dan neraca perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh seorang

akuntan publik. Lebih lanjut, ada beberapa dokumen yang perlu diberikan oleh bank kepada OJK dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu sebagai berikut:

- a) laporan tahunan bank;
- b) laporan bulanan bank;
- c) neraca perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh seorang akuntan publik;
- d) laporan kegiatan usaha yang mengakibatkan berubahnya struktur atau kepemilikan bank, seperti rencana akuisisi, rencana merger, dan lainnya; dan
- e) laporan berkala lainnya yang diwajibkan oleh OJK.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp5 (lima) miliar sampai dengan Rp100 (seratus) miliar.

#### **b. Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan**

Pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan memiliki delik yang berbeda dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan karena yang menjadi titik tolak deliknya adalah kelalaian atau dalam istilah bahasa Belandanya disebut "*Schuld*" atau "*Culpa*" yang secara harfiah diartikan sebagai "Kesalahan". Namun, apabila ditelik lebih jauh lagi di dalam ilmu pengetahuan pidana maka kelalaian tidak dapat disederajatkan dengan kesengajaan, karena pelaku tindak pidana mungkin telah terbukti perbuatannya dapat dipidana, tetapi perbuatannya tersebut diakibatkan karena kurangnya kehati-hatian dan/atau perhatian terhadap konsekuensi yang akan terjadi apabila dia melakukan tindakannya.

Kurangnya perhatian terhadap konsekuensi yang terjadi pada dasarnya dilakukan kepada objek yang dilindungi oleh hukum atau orang yang melakukan kelalaian tersebut tidak mengindahkan larangan peraturan hukum. Berikut adalah bunyi dari Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Dari rumusan pasal di atas, maka sekiranya dapat ditarik beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh terduga yang melakukan untuk dapat dikenakan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

**1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur *“Adanya subjek atau pelaku”* pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Kelalaian yang Nyata Dilakukan Oleh Subjek atau Pelaku**

Kelalaian oleh subjek atau pelaku akan mulai terlihat dengan sendirinya ketika dia tidak memberikan laporan atau keterangan yang diminta oleh OJK. Namun, diperlukan bukti yang kuat untuk menentukan apakah subjek atau pelaku tersebut secara nyata telah melakukan kelalaian atau malah justru telah melakukan kesengajaan.

Sering kali alasan yang akan dipakai untuk mendefinisikan sebuah kelalaian adalah dengan lupa atau melakukan kesalahan dalam memberikan keterangan yang diwajibkan tersebut. Namun demikian, Penulis berpendapat untuk menentukan adanya sebuah kelalaian atau tidak maka perbuatan si subjek atau pelaku tersebut harus memuat bukti bahwa subjek atau pelaku tersebut tidak menduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ataupun berpikir bahwa perbuatannya akan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga si pelaku benar-benar tidak mengetahui akan adanya konsekuensi hukum yang timbul oleh akibat kalalaiannya.

**3) Sehingga Tidak Memberikan Keterangan yang Dibutuhkan Oleh OJK Sebagaimana yang Dimaksud di dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)**



Untuk penjelasan unsur “Tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)” di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana kurungan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp1 (satu) miliar sampai dengan Rp2 (dua) miliar.

#### **4. Tindak Pidana Perbankan Tentang Usaha Bank**

Usaha bank, seperti yang kita ketahui, meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan produk-produk perbankan sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing (menghimpun dan menyalurkan dana), tetapi kegiatan inilah yang menjadi titik tolak paling penting di dalam menjaga stabilitas usaha bank secara khususnya dan stabilitas ekonomi suatu negara pada lingkup luasnya.

Usaha bank menjadi ladang bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak dari bank itu sendiri maupun oleh pihak di luar bank, hal demikian disebabkan karena arus perputaran uang terjadi di dalam mekanisme bank tersebut, sehingga tidak sedikit orang yang akan tergiur untuk mendapatkan keuntungan dari celah yang terdapat di dalam mekanisme bank. Contoh tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan dari celah tersebut adalah seperti *window dressing*, *mark-up* kredit, *mark-up* biaya jasa bank, menggelapkan dana yang terdapat di dalam bank, mencuri dana yang terdapat di dalam bank menggunakan alat tertentu, memanfaatkan fasilitas dan/atau jabatannya, dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tindak pidananya, para pelaku akan memanfaatkan celah yang terdapat di dalam mekanisme perbankan tersebut dengan cara memalsukan berbagai macam dokumen bank sehingga dokumen tersebut terlihat seolah-olah asli, padahal di

dalamnya tidak mengandung kebenaran yang sebenarnya. Untuk itulah agar tindakan-tindakan ini tidak terjadi, serta untuk melindungi bank, pembuat undang-undang merumuskan beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana tentang perbuatan melanggar hukum dalam bidang usaha bank, berikut adalah pemaparannya:

#### **a. Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 49 dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing rumusan pasalnya tersebut ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang berbeda, tetapi merujuk kepada objek yang sama, yaitu sebuah pencatatan, terkecuali Pasal 49 ayat (2) yang secara khusus membahas konflik kepentingan antara jabatannya dengan fasilitas dari bank. Untuk bagian yang pertama terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”*

Dari rumusan pasal tersebut yang menjadi unsur pembeda dari beberapa unsur yang terkandung di dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan terdapat di dalam perbuatan “Membuat atau menyebabkan” dan “Adanya pencatatan palsu”. Untuk lebih lengkapnya, sekiranya dapat kita paparkan beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

##### **1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “Adanya subjek atau pelaku” pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

##### **2) Adanya Unsur Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “Kesengajaan” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

##### **3) Perbuatan yang Secara Formil Membuat atau Menyebabkan**

Perbuatan “Membuat” atau “Menyebabkan” di dalam Undang-Undang Perbankan dimasukkan ke dalam delik formil. Delik

formil telah secara singkat dijelaskan di dalam Bab IV, yaitu suatu delik yang apabila seseorang telah memenuhi keseluruhan unsur di dalam sebuah rumusan pasal, maka seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya meskipun di dalam tindakan pidananya tidak menimbulkan kerugian yang nyata kepada korbannya. Berikut adalah pemaparan dari maksud dan makna dari perbuatan “Membuat” atau “Menyebabkan”:

a) **Membuat**

Hal demikian juga berlaku kepada rumusan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan rumusan pasal di Undang-Undang Perbankan lainnya. **Definisi dari perbuatan “Membuat”** di dalam rumusan pasal ini adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan/menjadikan/menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Perbuatan “Membuat” di dalam pasal ini juga termasuk di dalamnya kegiatan untuk mengupayakan agar dikerjakannya atau dilakukannya sesuatu agar “Sesuatu” tersebut menjadi nyata.

b) **Menyebabkan**

Di dalam KBI definisi “Membuat” termasuk di dalamnya “Menyebabkan”. Secara harfiah **definisi dari “Menyebabkan”** adalah mendatangkan/menimbulkan/menerbitkan/memberi “Sesuatu” untuk menjadikan sesuatu menjadi nyata, dalam hal ini adalah pencatatan. Maksud Penulis dari frasa “Sesuatu” adalah menciptakan kondisi-kondisi yang sifatnya memaksa kepada seseorang agar menciptakan adanya sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kondisi-kondisi tersebut dapat terjadi dengan cara menggunakan kekuasaannya terhadap orang lain seperti memberikan instruksi atau perintah, memengaruhi seseorang dengan cara memanipulasi atau dengan menipu, memaksa (secara harfiah) kepada seseorang, dan/atau memberikan data palsu.

4) **Adanya Pencatatan Palsu**

Istilah “Pencatatan” di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah proses atau cara dari seseorang untuk mencatat sesuatu atau dapat disebut sebagai perbuatan mencatat suatu informasi

dari suatu media kepada media lainnya. Sedangkan istilah “Palsu” diartikan sebagai sesuatu yang melenceng daripada aslinya atau sesuatu yang bukan asli dan bersifat tiruan yang terkadang memiliki konotasi negatif seperti curang atau tidak jujur.

Di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri pencatatan palsu tidak didefinisikan secara konkret, tetapi bukan berarti unsur pencatatan palsu dapat dimultitafsirkan karena berdasarkan penafsiran secara otentik, seseorang yang membaca atau mendengar istilah “Pencatatan palsu” dengan sendirinya akan paham bahwa yang dimaksud oleh si pembuat undang-undang adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak semestinya sehingga catatan yang dibuat oleh orang tersebut tidak memuat informasi yang sebenarnya.

Dilakukannya pencatatan palsu oleh seseorang akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi bank dalam mengambil keputusan usahanya. Namun demikian, dengan adanya unsur pencatatan palsu ini bukan berarti Pasal 49 ayat (1) huruf a dengan sendirinya menjadi delik materiil, atau delik yang mengharuskan adanya akibat yang timbul dari perbuatannya.

5) **Di dalam Pembukuan atau Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank**

Unsur ini merupakan unsur yang memuat keterangan dilakukannya sebuah tindak pidana oleh si pelaku. Keterangan tersebut merupakan media atau tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan di dalam kegiatan usaha perbankannya. Namun, dengan adanya unsur ini bukan berarti seorang pelaku tindak pidana akan terbebas apabila media di mana dirinya melakukan pencatatan palsu bukanlah media yang dimaksud di dalam unsur ini. Untuk itulah diperlukan penjelasan dan pemaparan lebih lanjut mengenai media-media tersebut. Berikut adalah pemaparannya:

a) **Pembukuan**

Pembukuan di dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didefinisikan sebagai:

*“Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”*

Pengertian pembukuan di dalam perbankan memang termasuk salah satunya pengertian pembukuan dalam hal perpajakan yang harus dibayarkan oleh bank kepada negara, tetapi terdapat pengertian yang lebih luas mengenai pengertian “Pembukuan” di dalam perbankan. Pengertian pembukuan pada dasarnya juga menyangkut kepada pengertian atau definisi dari buku besar. Buku besar adalah kumpulan perkiraan-perkiraan yang digunakan oleh bank untuk mencatat segala bentuk transaksinya, yang mana makin banyak transaksi yang dilakukan oleh bank maka makin banyak pula buku besar yang digunakan oleh bank tersebut. Pembukuan secara harfiah juga merupakan kata kerja dalam bentuk proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar.

Lebih lanjut, pembukuan tersebut digunakan oleh bank untuk mencatat bukti transaksi yang telah dilakukannya, baik secara kelembagaan sebagai bank atau mencatat transaksi para nasabahnya. Pembukuan tersebut menjadi penting karena dengan adanya pembukuan bank akan mengetahui mengenai laporan turunan dari pembukuan tersebut seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan kesehatan kredit dan lain sebagainya.

#### **b) Laporan**

Laporan adalah suatu tulisan tertulis atau dokumen tertulis yang memuat informasi-informasi penting mengenai suatu peristiwa atau kegiatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, laporan didefinisikan sebagai:

*“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”*

Memang berdasarkan pengertian undang-undang di atas, maka laporan tersebut ditunjukkan untuk melaporkan adanya suatu tindak pidana. Namun, apabila dihubungkan dengan kegiatan perbankan, maka kita dapat menemukan titik temu bahwa laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh para pegawai bank kepada pejabat bank berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang kegiatan-kegiatan usaha bank.

**c) Dokumen**

Dokumen adalah kumpulan-kumpulan berkas yang disusun secara teratur demi keperluan pembuktian atau audit laporan perbankan terhadap suatu peristiwa atau kegiatan usaha di dalam bank. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dokumen didefinisikan sebagai:

*“Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *tulisan, suara, atau gambar;*
- b. *peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan*
- c. *huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”*

Di dalam definisi tersebut dokumen merupakan data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar. Dokumen-dokumen di dalam kegiatan usaha perbankan sedikit banyak dapat mencakup bukti-bukti pembukuan seperti kuitansi, slip persetujuan (*deal slip*), akta, perjanjian, bilyet, dan hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**d) Laporan Kegiatan Usaha**

Laporan kegiatan usaha pada dasarnya sama dengan pengertian laporan pada poin 2. Namun, yang membedakannya adalah laporan kegiatan usaha berisi pemberitahuan tertulis mengenai kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh pegawai bank kepada

pejabat bank seperti laporan tahunan, neraca atau laporan laba rugi, laporan publikasi perbankan dan hal-hal yang dipersamakan dengan itu.

**e) Laporan Transaksi**

Laporan transaksi merupakan pemberitahuan tertulis mengenai rincian transaksi yang dibuat oleh pegawai bank kepada pejabat bank mengenai transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh bank.

**f) Rekening**

Rekening adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh bank tersebut atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rekening di dalam KBBI adalah hitungan pembayaran yang di dalamnya termasuk uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Namun, apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha bank, maka rekening merupakan gambaran utuh dari suatu aktivitas keuangan bank atau para nasabahnya yang dicatatkan di dalam pembukuan. Contoh dari rekening ini adalah rekening tabungan, rekening giro, rekening surat berharga, rekening modal, dan seluruh rekening yang ada di dalam bank.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp10 (sepuluh) miliar sampai dengan Rp200 (dua ratus) miliar.

Contoh putusan hakim mengenai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pid.Sus/2015 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi dengan Terdakwa ROSI ISNANDAR yang pada putusannya Hakim Pengadilan *Judex Facti* memutus pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa ROSI ISNANDAR karena

---

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekening>, diakses tanggal 16 Februari 2021.

perbuatannya yang telah memanfaatkan *foto copy* berkas nasabah yang sudah lunas kreditnya atau yang ditolak kreditnya kemudian digunakan untuk membuat administrasi fiktif seolah-olah nasabah yang diajukan tersebut sebagai peminjam pada PD BPR – NTB Sumbawa Cabang Lopok.

Selanjutnya pencairan kredit tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan kredit fiktif dengan mencontoh berkas kredit yang sudah lunas, sehingga kredit yang diterbitkan berdasarkan dokumen yang tidak benar, karena debitur yang tertera pada berkas kredit tersebut dan tercatat menerima kredit pada kenyataannya tidak mengambil kredit di PD BPR – NTB Sumbawa Cabang Lopok. Uang yang diperoleh dari hasil pengajuan kredit fiktif tersebut yang kemudian digunakan oleh Terdakwa ROSI ISNANDAR untuk kepentingannya

Lebih lanjut, karena kredit yang diajukannya fiktif, Terdakwa ROSI ISNANDAR kemudian berpura-pura untuk melakukan penagihan kepada debitur, tetapi tidak dicatat dalam pembukuan bank. Perbuatan terdakwa ini telah merugikan PD. BPD – NTB sebesar Rp130.311.500,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Kemudian Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **b. Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yang menjadi permasalahannya adalah ketika para pegawai bank tidak melakukan kegiatan pencatatan yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan kewajibannya. Kewajiban pencatatan tersebut pada dasarnya harus dilakukan oleh para pegawai bank demi mendukung berjalannya kegiatan usaha



bank karena hal tersebut berhubungan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Alasan mengapa harus dilakukannya pencatatan tersebut adalah sama dengan alasan-alasan sebelumnya yang mengatakan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, karena itulah dalam kegiatannya tersebut sangat penting bagi bank dan para pegawainya untuk mencatat setiap kegiatan usaha bank demi adanya kesinambungan antara kegiatan usaha yang mereka lakukan dengan pertanggungjawaban mereka kepada OJK. Berikut adalah isi dari rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf b:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”*

Tidak adanya pencatatan tersebut akan terpenuhi apabila terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, untuk pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

**1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur *“Adanya subjek atau pelaku”* pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur *“Kesengajaan”* di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**3) Perbuatan yang Secara Formil Menghilangkan atau Tidak Memasukkan atau Menyebabkan**

Unsur dari *“Menghilangkan”* atau *“Tidak memasukkan”* atau *“Menyebabkan”* pada dasarnya harus dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang terpisah dan tidak dapat disatukan sebagai suatu perbuatan yang utuh. Maksudnya adalah perbuatan ketiga perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan semuanya oleh seorang pelaku tindak pidana agar seorang tersebut dapat memenuhi unsur ini. Namun, cukup satu perbuatan saja dilakukan oleh seorang

pelaku tindak pidana, maka seorang tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur ini.

**a) Menghilangkan**

Makna dari frasa “*Menghilangkan*” adalah segala bentuk tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk meniadakan data/bukti/laporan/informasi yang sudah didapatkan oleh pelaku tindak pidana agar data/bukti/laporan/informasi tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga data/bukti/laporan/informasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam sebuah pencatatan perbankan. Tindakan “*Menghilangkan*” tersebut termasuk di dalamnya menghapuskan, menghancurkan, membuang, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang meniadakan data/bukti/laporan/informasi yang sebenarnya ada menjadi tidak ada.

**b) Tidak Memasukkan**

Lebih lanjut, yang dimaksud di dalam frasa “*Tidak memasukkan*” adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana untuk tidak memasukkan data/bukti/laporan/informasi yang telah diterimanya ke dalam pencatatan perbankan. Maksud di dalam frasa ini adalah mungkin saja pegawai bank tersebut memegang dan memiliki data/bukti/laporan/informasi yang ia terima atau yang telah ia buat, tetapi pegawai bank tersebut dengan sengaja tidak menginput data tersebut ke dalam sistem pencatatan perbankan sehingga data/bukti/laporan/informasi yang telah dimiliki atau dipegangnya tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya.

Tindakan “*Tidak memasukkan*” tersebut termasuk di dalamnya adalah menyimpan, menitipkan, mengesampingkan, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan data/bukti/laporan/informasi tidak dimasukkan ke dalam pencatatan perbankan.

**c) Menyebabkan**

Kemudian yang dimaksud di dalam frasa “*Menyebabkan*” adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana untuk menciptakan

kondisi-kondisi tertentu agar sebuah data/bukti/laporan/informasi yang sebenarnya ada menjadi tidak dimasukkan ke dalam pencatatan perbankan. Kondisi-kondisi tersebut dapat terjadi dengan menggunakan kekuasaannya terhadap orang lain seperti memberikan instruksi atau perintah, memengaruhi seseorang dengan cara memanipulasi atau dengan menipu, dan memaksa (secara harfiah) kepada seseorang.

#### 4) Tidak Dilakukannya Pencatatan

Unsur ini merupakan akibat yang terjadi ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam poin c di atas. Tidak dilakukannya pencatatan tersebut dapat dimaknai menjadi dua pengertian, yaitu pencatatan tersebut tidak dilakukan secara seluruhnya atau tidak dilakukan secara sebagian.

Pencatatan yang tidak dilakukan secara seluruhnya merupakan tindakan yang tidak mencatat satu pun data/bukti/laporan yang telah diterima oleh si pelaku tindak pidana di dalam pencatatan perbankan. Sedangkan untuk pencatatan yang tidak dilakukan secara sebagian adalah tindakan yang tidak mencatat sebagian data/bukti/laporan yang telah diterima pelaku tindak pidana. Maksud dari hanya sebagian yang dicatat di dalam pencatatan perbankan adalah agar timbul ketidaksesuaian paham antara fakta yang terjadi sebenarnya dengan pencatatan yang diberikan. Tindakan ini di dalam bisnis disebut sebagai “*Window Dressing*”.

Di dalam ilmu hukum perbankan kegiatan “*Window Dressing*” tidak tepat untuk dilakukan oleh bank, baik terhadap masyarakat (nasabahnya) maupun ketika dirinya melakukan proses laporan pertanggungjawabannya kepada OJK. Hal demikian tidak dibenarkan karena poin dari “*Window Dressing*” adalah memperlihatkan keadaan yang setengahnya tidak benar atau memperlihatkan keadaan menggunakan fakta yang tidak lengkap, sehingga OJK atau masyarakat tidak mengetahui apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak oleh karenanya tidak dapat dilakukan tindakan-tindakan secara hukum.

#### 5) Di Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank

Pemaparan mengenai unsur ini adalah sama dengan penjelasan di dalam pemaparan di dalam poin unsur “*Pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*” di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp10 (sepuluh) miliar sampai dengan Rp200 (dua ratus) miliar.

Contoh putusan hakim mengenai Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1127 K/Pid.Sus/2015 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi dengan Terdakwa JOLLY FERRY MUMEK. Hakim Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah dan tidak keliru ketika menetapkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf B Undang-Undang Perbankan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung saat itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa bahwa: Terdakwa sebagai pegawai BNI Cabang Manado tanggal 19 dan 20 Desember 2013 telah menjemput uang setoran nasabah Garuda Indonesia untuk disetorkan ke BNI Cabang Manado sebesar US \$ 3.823.000 dan Rp67.700.000,00 kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 menjemput uang setoran penjualan di Swalayan Multimart Cabang Terminting Rp65.779.710,00 dan Rp7.730.000,00.
- Bahwa terdakwa selaku sentra kas Bank BNI Cabang Manado bertugas menjemput dan mengambil setoran nasabah dari KLN-KLN di beberapa kantor, termasuk setoran dari PT. Garuda Indonesia sebesar Rp7.728.300.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari nasabah tidak dilaporkan/disetor kepada petugas/pihak bagian pencatatan/pembukuan Bank BNI Cabang Manado. Uang tersebut seharusnya disetorkan kepada pihak Bank BNI, agar staf dapat melakukan pencatatan atau pembukuan ke kas Bank BNI sebagai penerimaan dana dari nasabah, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku pegawai Bank BNI Manado telah membawa uang milik BNI ke kantor BNI Cabang Manado untuk dilakukan pencatatan dalam laporan pembukuan atau pencatatan dalam laporan transaksi atau rekening, tetapi uang-uang tersebut di atas tidak dimasukkan dalam rekening nasabah yang menyetor, melainkan dibawa kabur oleh terdakwa kemudian digunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga menyebabkan uang tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen laporan transaksi.
- Bahwa ketika ditangkap masih ada 3 koper yang jumlahnya Rp7.728.300.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut dibagi-bagi oleh tim yang menangkap dan disisihkan untuk jadi barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang nasabah ke pihak Bank BNI Cabang Manado, telah merugikan keuangan Bank BNI sebesar Rp7.728.300.000,00 belum termasuk uang nasabah PT. Garuda Indonesia.
- Bahwa walaupun uang tersebut belum disetorkan terdakwa pada Bank BNI Cabang Manado untuk dicatat atau dibukukan dalam pembukuan bank, namun secara hukum uang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Bank BNI Cabang Manado, artinya perbuatan terdakwa menjadi tanggung jawab Bank BNI Cabang Manado sebab kedudukan bank adalah sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menjemput uang setoran dan beberapa kantor layanan nasabah BNI Amurang, Bahu, Ranotana dan Mantos 2 dengan jumlah seluruhnya Rp7.728.300.000,00.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang tersebut untuk dilakukan pencatatan dan pembukuan bank telah

mengakibatkan kerugian bagi Bank BNI Cabang Manado, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan.

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

### **c. Pasal 49 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c ini pada dasarnya memuat beberapa perbuatan seperti pencatatan-pencatatan yang telah ada sebelumnya dan telah dibuat sebelumnya oleh para pegawai bank, tetapi oleh si pelaku tindak pidana kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tertentu terhadap pencatatan tersebut sehingga isi dari pencatatan tadi berubah dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu terdapat pula perbuatan terhadap pencatatan yang faktanya memang terjadi kegiatan usaha yang demikian, tetapi oleh si pelaku tindak pidana dicatatkan lain di dalam pencatatan. Berikut adalah rumusan dari Pasal 49 ayat (1) huruf c:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

Dari rumusan pasal di atas, maka dapat Penulis paparkan beberapa unsur di dalamnya, yakni sebagai berikut:

**1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “*Adanya subjek atau pelaku*” pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**3) Perbuatan yang Secara Formil Mengubah, Mengaburkan, Menyembunyikan, Menghapus atau Menghilangkan**

Perbuatan-perbuatan yang tercantum di dalam unsur ini, yaitu perbuatan “*Mengubah*”, perbuatan “*Mengaburkan*”, perbuatan “*Menyembunyikan*”, perbuatan “*Menghapus*”, atau perbuatan “*Menghilangkan*”, pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan pemaparan pada poin c di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni perbuatan tersebut tidak dapat disatukan menjadi suatu perbuatan yang utuh, melainkan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana melakukan salah satu dari perbuatan tersebut maka seorang tersebut telah dapat dikatakan memenuhi unsur ini.

**a) Mengubah**

Maksud dari perbuatan “*Mengubah*” yang terdapat di dalam unsur ini adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap data/bukti/laporan/informasi di dalam sebuah catatan yang telah dibuat sebelumnya. Poinnya adalah terdapat pencatatan yang sebelumnya telah ada, tetapi dengan sengaja diubah menjadi bentuk yang lain dari bentuk semulanya atau menukar bentuk tersebut menjadi bentuk yang lain. Lebih lanjut, perbuatan “*Mengubah*” ini juga dapat terjadi ketika si pelaku tindak pidana melakukan perubahan isi dari pencatatan tersebut sehingga mungkin saja bentuknya tidak berubah, tetapi isinya

telah diubah sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

**b) Mengaburkan**

Lebih lanjut, maksud dari perbuatan “Mengaburkan” adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana untuk mencatat sebagian dari data/bukti/laporan/ informasi yang tidak sesuai dengan faktanya sehingga membuat pencatatan tersebut menjadi pencatatan yang kabur, yaitu setengah memuat kebenaran, tetapi setengahnya lagi memuat ketidakbenaran. Contoh sederhana dari perbuatan ini adalah ketika seorang pegawai bank di bidang perkreditan membuat laporan penerimaan kredit dari seseorang yang berprofesi sebagai mahasiswa, tetapi oleh si pegawai bank tersebut dicatatkan di dalam laporannya bahwa seseorang tersebut berprofesi sebagai pengusaha tambang.

Dari tindakan si pegawai bank tersebut setengah kebenarannya terdapat pada pencatatannya bahwa memang terjadi pengajuan kredit dari seseorang tersebut dan telah diterima oleh pihak bank. Sedangkan setengah ketidakbenarannya terdapat ketika si pegawai bank tersebut mencatatkan profesi seseorang yang memohonkan kredit tersebut berbeda dengan yang aslinya.

**c) Menyembunyikan**

Kemudian perbuatan “Menyembunyikan” dari unsur ini adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana untuk menciptakan kondisi-kondisi agar pihak bank tidak mengetahui adanya pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap data/bukti/laporan/informasi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut secara jelas adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyimpan pencatatan tersebut di tempat yang tidak diketahui oleh siapa pun atau sengaja tidak memperlihatkan pencatatan tersebut kepada pihak lainnya, sehingga pihak bank tidak dapat menemukan pencatatan tersebut dan mengakibatkan tidak dianggapnya atau dianggap tidak adanya pencatatan terhadap data/bukti/laporan/informasi yang bersangkutan.



**d) Menghapus atau Menghilangkan**

Perbuatan “Menghapus” atau “Menghilangkan” secara definisi adalah sama dengan pemaparan di dalam poin c Pasal 49 ayat (1) huruf b angka 1, yaitu segala bentuk tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk meniadakan data/bukti/laporan/informasi. Namun, yang membedakan dengan pemaparan pada poin c Pasal 49 ayat (1) huruf b angka 1 adalah data/bukti/laporan/informasi telah dicatatkan pada sebuah pencatatan yang sah oleh pegawai bank atau oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, tetapi pencatatan sah tersebut kemudian dihapus atau dihilangkan sehingga bank tidak mempunyai pencatatan yang sah tersebut.

**4) Di dalam Pembukuan, Laporan, Dokumen, Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank**

Pemaparan mengenai unsur ini adalah sama dengan penjelasan di dalam pemaparan di dalam poin unsur “*Pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*” di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp10 (sepuluh) miliar sampai dengan Rp200 (dua ratus) miliar.

Contoh Putusan Mahkamah Agung terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c terdapat di dalam putusannya Nomor 787 K/Pid.Sus/2011 yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi atas Terdakwa NANAN ERNAWAN yang mana Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* dengan pertimbangannya sudah dengan tepat dan benar terdakwa melanggar dakwaan I di mana pengaburan pencatatan dalam pembukuan laporan kegiatan usaha/pemberi debitur tidak sesuai fakta hukum kegiatan serta pengambil alih fungsi tugas CCO yang diwakili

temuan terdakwa, mereka dilindungi terdakwa wilayah dulu dari CCO berakibat bank mengacu kegiatan kredit macet setidak-tidaknya selain itu.

#### **d. Pasal 49 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan memang agak berbeda rumusannya daripada rumusan-rumusan yang tercantum di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Apabila Pasal 49 Undang-Undang Perbankan mengatur tentang pemidanaan kejahatan terhadap kegiatan usaha bank yang berhubungan dengan sebuah pencatatan perbankan, di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur kejahatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan cara yang secara umum kita ketahui dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

KKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana yang objek tindak pidananya adalah uang atau harta benda milik negara demi keuntungan pribadinya atau orang lain. Namun, berdasarkan perkembangannya terdapat jenis KKN yang dilakukan juga oleh pegawai bank terhadap bank itu sendiri. Hal demikian pada dasarnya tidak dapat masuk ke dalam pengertian KKN di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi karena objek kejahatannya bukanlah uang atau harta benda milik negara, tetapi adalah uang dan harta benda milik nasabah bank yang bersangkutan atau uang dan harta benda milik bank itu sendiri.

Untuk mengakomodir hal yang demikian ditambah urgensifitas dari bank tersebut sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan uang dari masyarakat ke masyarakat, maka pembuat Undang-Undang mencantumkan rumusan di dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana berikut:

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh*

*bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Dari rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf a di atas, dapat dipaparkan penjelasan unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

**1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “*Adanya subjek atau pelaku*” pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**3) Perbuatan yang Secara Formil Meminta atau Menerima, Mengizinkan atau Menyetujui**

Masih sama dengan prinsip di dalam pemaparan poin c Pasal 49 ayat (1) huruf b dan poin c Pasal 49 ayat (2) huruf c, perbuatan “*Meminta*”, perbuatan “*Menerima*”, perbuatan “*Mengizinkan*”, atau perbuatan “*Menyetujui*” harus dilihat sebagai suatu tindakan sendiri-sendiri yang apabila si pelaku tindak pidana melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka dia telah dapat dikenakan unsur ini. Berikut adalah pemaparan dari makna dan maksud dari perbuatan-perbuatan tersebut:

**a) Meminta**

Meminta adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana dengan menggunakan perkataan lisannya atau perbuatan yang dipersamakan dengan perbuatan “*Minta*” supaya dirinya diberikan sesuatu atau agar mendapatkan sesuatu dari perbuatannya tersebut. Perbuatan meminta tersebut

dapat dilakukan oleh si pelaku tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung. Apabila dilakukan secara langsung maka si pelaku tindak pidana dengan jelas dan *to the point* melakukan proses “Minta” tersebut, baik secara lisan maupun melalui media lainnya, sedangkan apabila dilakukan secara tidak langsung maka bisa saja si pelaku tindak pidana menggunakan media orang ketiga untuk menyampaikan pesan permintaannya.

**b) Menerima**

Menerima adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana dengan cara mengambil, menampung, mendapatkan hasil dari sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya. “Menerima” di dalam unsur ini lebih condong kepada konteks si pelaku tindak pidana mendapatkan barang tertentu yang dapat dia nikmati hasilnya, baik berupa hadiah tertentu atau secara langsung menerima uang tunai dalam jumlah tertentu. Proses menerima ini, dapat dilakukan oleh si pelaku tindak pidana secara langsung (dia sendiri yang menerimanya) atau secara tidak langsung (dia mengambil barang tersebut dari pihak ketiga).

**c) Mengizinkan atau Menyetujui**

Makna dari unsur “Mengizinkan” di dalam unsur ini adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengabaikan suatu permohonan atau tidak melarang suatu usulan tertentu dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang mungkin oleh peraturan bank tersebut dilarang atau tampak tidak memenuhi kegiatan bisnis yang benar.

Mengizinkan di sini dapat dilakukan oleh si pelaku tindak pidana secara tertulis ataupun secara tidak tertulis yang isinya tidak melarang terjadinya suatu peristiwa di dalam kegiatan usaha bank.

**d) Menyetujui**

Makna dari unsur “Menyetujui” adalah segala tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh

pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menyatakan kesepakatannya atau persetujuannya, dan/atau pembenarannya atas suatu kegiatan perbankan yang mungkin oleh peraturan dari bank yang bersangkutan dilarang atau tampak tidak memenuhi kegiatan bisnis yang benar. Pelaku tindak pidana yang diduga telah memenuhi perbuatan “Menyetujui” di dalam unsur ini haruslah dapat dibuktikan bahwa dirinya memperkenankan terjadinya suatu peristiwa di dalam kegiatan usaha bank.

4) **Dengan Zdanya Niat Kesengajaan untuk Menggunakan Hadiah-Hadiah yang Ditawarkan KEPADANYA untuk Keuntungan Pribadinya atau Keluarganya**

Apabila unsur sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam poin c di atas adalah bentuk-bentuk perbuatannya, maka di dalam unsur ini adalah poin inti dari rumusan pasal ini, yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang diduga menggunakan hadiah-hadiah (dapat berupa uang tunai atau bahkan barang-barang tertentu) yang diterimanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya atau keluarganya sehingga kegiatan usaha bank tidak dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko perbankan.

Hal demikian sangat berbahaya karena meskipun bank bukanlah pemerintah yang menggunakan uang rakyat untuk menjalankan operasionalnya, tetapi bank merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan “Trust” atau kepercayaan masyarakat kepadanya terhadap dana yang dihimpunnya. Dengan demikian, apabila terdapat KKN di dalam perbankan tersebut maka kepercayaan masyarakat tersebut akan turun dan bank berada pada titik yang tidak sehat karena kehilangan kepercayaan masyarakat kepadanya.

Di sisi lain bank juga merupakan lembaga intermediasi yang menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dengan adanya prinsip bank ini, maka uang yang dihimpun dan disalurkan tersebut pada hakikatnya adalah uang masyarakat. Untuk melindungi uang masyarakat yang dihimpun dan disalurkan melalui mekanisme perbankan maka undang-undang membuat unsur ini agar KKN tidak terjadi pula di dalam kegiatan usaha bank.

Lebih lanjut, sesuai dengan beberapa rumusan di dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) juga memerlukan adanya niat kesengajaan di dalamnya. Untuk penjelasan mengenai niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

#### 5) Fasilitas-Fasilitas Bank

Maksud dari unsur “*Fasilitas-fasilitas bank*” di dalam unsur ini secara harfiah adalah fasilitas-fasilitas perbankan, seperti memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp5 (lima) miliar sampai dengan Rp100 (seratus) miliar.

Contoh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Pid.sus/2010 yang memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi Terdakwa DODDY SETIAWAN menyatakan bahwa permohonan kasasi yang dilakukan oleh terdakwa haruslah ditolak karena Pengadilan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan terdakwa sebagai pegawai bank telah dengan sengaja menerima imbalan untuk kepentingan pribadinya dalam rangka mendapatkan hak untuk orang lain berupa fasilitas kredit bank, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Lebih lanjut Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa alasan-alasan lain dari Terdakwa DODDY SETIAWAN tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena

telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

## **5. Tindak Pidana Perbankan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Bank dan/atau Pihak Terafiliasi dan/atau Pemegang Saham Bank**

Penyalahgunaan wewenang di dalam ilmu hukum dapat dilihat dari hukum pidana (lebih tepatnya di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi) dan di dalam Hukum Administrasi Negara. **Penyalahgunaan wewenang di dalam hukum pidana** didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangannya. Perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat pula dilakukan oleh orang yang bersangkutan dengan maksud menyimpang walaupun perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi kepada mereka, yaitu pejabat publik, yang melakukan tindakan-tindakan tertentu, tetapi berpotensi merugikan negara.

Lebih lanjut, **penyalahgunaan wewenang menurut Hukum Administrasi Negara** adalah perbuatan yang melampaui batas kekuasaan (*Detournemet de pouvoir*) atau perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang (*abuse of power, abuse de droit*) sehingga tidak mencerminkan seorang penguasa yang baik bagi masyarakatnya.

Di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari pegawai bank atau pihak terafiliasi atau pemegang saham terhadap wewenangnya sendiri. Perbuatan yang melampaui batas tersebut pada dasarnya tidak

diperkenankan apabila dilakukan terhadap bank, karena doktrin bahwa bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat, merupakan hal yang mutlak. Dalam artian yang diatur oleh bank itu adalah dana dari masyarakat yang rela uangnya disimpan di bank yang bersangkutan atas dasar kepercayaan, sehingga apabila ternyata terdapat di dalamnya pihak bank yang menyalahgunakan kewenangannya atas dasar dan alasan apa pun, maka akan timbul efek domino yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dampaknya juga berpengaruh kepada perekonomian negara.

Penulis telah merangkum 3 (tiga) jenis pasal di dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur pembedaan tentang penyalahgunaan kewenangan, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan titik nadir yang menjadi persoalan pentingnya adalah ketiga pihak-pihak yang diatur di dalamnya secara sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap Undang-Undang Perbankan. Maksud dari perkataan tersebut adalah para pihak tersebut secara sengaja melakukan tindakan yang mengindahkan prinsip kehati-hatian bank dan mengindahkan pula mitigasi risiko perbankan sehingga mengancam kegiatan operasional bank yang bersangkutan.

Pada Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, yang menjadi pihak untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:

*“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.”*

Dari rumusan pasal di atas, maka sekiranya dapat dipaparkan beberapa unsur sebagaimana berikut:

##### **1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur “Adanya subjek atau pelaku” pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.



## 2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “Kesengajaan” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

## 3) Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan di Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan

Undang-Undang Perbankan secara harfiah mengartikan apa yang dimaksud dengan frasa “Ketaatan bank” di dalam pasal ini dengan tindakan-tindakan bank dalam melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh OJK melalui regulasinya ataupun ketaatan pihak-pihak bank terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang bersangkutan. Secara normatif mungkin saja seseorang yang tidak melaksanakan *Cease and Desist Order* (CDO) ataupun terkait dengan pelaksanaan yang bersifat administratif sudah cukup untuk dapat memenuhi ke dalam unsur ini. Namun, menurut Penulis yang dimaksud dengan ketaatan bank lebih luas lagi dan bahkan dapat menyangkut dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*).

Prinsip kehati-hatian yang saat ini kita ketahui mungkin lebih dikenal dengan suatu prinsip yang diterapkan oleh bank ketika melakukan kegiatannya untuk menyalurkan kredit perbankan kepada masyarakat, tetapi apabila ditilik lebih jauh di dalam Undang-Undang Perbankan kita akan menemukan bahwa prinsip kehati-hatian bank pada dasarnya adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian bank ini merupakan hal yang wajib untuk dijalankan dan dilaksanakan karena tujuan dari adanya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan solven. Untuk itulah menurut Penulis prinsip kehati-hatian menyangkut hal-hal seperti berikut:

- a) Bagaimana bank berhati-hati untuk menjalankan peraturan-peraturan tentang perbankan.

- b) Bagaimana bank berhati-hati dalam melaksanakan manajemen risiko dan mitigasi risiko.
- c) Bagaimana bank berhati-hati dalam mengelola dana dari masyarakat.
- d) Bagaimana bank berhati-hati dalam mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat.

Di dalam 4 (empat) poin di atas, maksud dari berhati-hati adalah bank mempunyai kesadaran hukum di dalam dirinya bahwa yang sedang dikelolanya adalah dana milik masyarakat sehingga dirinya mempunyai kesadaran untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap kegiatan operasionalnya. Kesadaran tersebut termasuk di dalamnya untuk menaruh perhatian saat menjalankan peraturan perundang-undangan tentang perbankan, ketika melaksanakan manajemen dan mitigasi risiko, pada saat mengelola dana dari masyarakat, dan saat menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, perbuatan-perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dapat ditarik lebih luas lagi, yaitu tidak hanya ketika dia tidak melaksanakan hal-hal yang sifatnya administratif, tetapi juga ketika dirinya dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian yang diperlukan untuk menyelamatkan atau mempertahankan bank.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp5 (lima) miliar sampai dengan Rp100 (seratus) miliar.

Contoh Putusan Mahkamah Agung terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan terdapat di dalam putusannya Nomor 2071 K/Pid.Sus/2021 dengan Terdakwa ANDI ASCARYA yang pada pokok permasalahannya terdakwa telah diputus oleh Pengadilan *Judex Facti* melanggar prinsip kehati-hatian bank dan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lebih lanjut perbuatan terdakwa memberikan *password* kepada orang lain sehingga terjadi proses pemindahbukuan memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Kemudian Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Hakim Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangannya terhadap keberatan-keberatan terdakwa dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan terdakwa merupakan *conditio sine qua non* atau faktor yang menentukan terjadinya pemindahbukuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa pada waktu melakukan pengesahan (*override*) hanya menanyakan kepada teller saja tentang keberadaan dokumen sumbernya tanpa melihat sendiri keabsahannya.
- Proses memindahbukuan yang tidak disertai dokumen yang sah, sedangkan pihak RSUD Cideres sebagai pihak yang dirugikan tidak mengenal orang yang mempunyai rekening tersebut dan merasa tidak pernah meminta untuk dipindahbukukan.
- Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Majalengka mempunyai tugas dan kewenangan serta tanggung jawab untuk

memeriksa aplikasi RTGS, proses *override*, guna pengesahan transaksi, namun dalam kenyataannya terdakwa tidak melakukan.

- Bahwa seharusnya terdakwa dapat mencegah dilakukannya pemindahbukuan melalui RTGS dengan cara melakukan konfirmasi dan verifikasi dengan pihak pemilik rekening yaitu saksi Ambar dengan mencocokkan spesimen tanda tangan yang ada di tempat kerja. Terdakwa tidak mengecek dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana melalui RTGS misalnya mengecek keaslian dokumen bilyet giro, surat cek atau kuitansi model 107.
- Bahwa secara hukum yang berhak mengeluarkan adalah mereka yang mempunyai spesimen tanda tangan di BRI Majalengka. Namun kenyataannya pemilik rekening tidak hadir saat dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa pada waktu aplikasi RTGS terdakwa tidak memeriksa spesimen tanda tangan dari sumber aslinya yaitu Sdr. Ambar. Setidak-tidaknya kontak person dengan pihak bank dengan Sdr. Ambar. Bahwa terdakwa menandatangani RTGS tanpa dilakukan penelitian dan pengecekan lebih dahulu secara mendalam kelayakan.
- Bahwa kesalahan dan kekeliruan fatal yang dilakukan terdakwa adalah tidak memperhatikan standar operasional pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang sudah lama dikenal dan digunakan dalam dunia perbankan. Bahwa pemindahbukuan dana tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan ketentuan perbankan.
- Lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## **b. Pasal 50 Undang-Undang Perbankan**

Di dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan pada dasarnya memiliki kesamaan unsur dengan Pasal 49 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perbankan. Namun, yang membedakannya adalah subjek yang menjadi sasaran pemidanaannya. Berikut isi dari rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perbankan:

*“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Dari rumusan pasal di atas, maka kita dapat memaparkan unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

### **1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur *“Adanya subjek atau pelaku”* pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

### **2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur *“Kesengajaan”* di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

### **3) Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan di Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank**

Pemaparan pada unsur ini pada dasarnya sama dengan uraian mengenai *“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan di Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank”* di dalam poin c Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Namun, yang menjadi pembedanya adalah subjek sasaran pemidanaannya adalah pihak terafiliasi.

Pihak terafiliasi pada dasarnya di dalam Undang-Undang Perbankan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Anggota dewan komisari, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
- b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
- d) Pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Untuk **point nomor 1) dan nomor 2)** maka pemaparannya mengacu kepada penjelasan di dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. **Point nomor 3)**, pihak yang bersangkutan akan memenuhi unsur ini apabila dirinya mengetahui, membiarkan, memberikan nasihat dan/atau ikut melakukan kegiatan yang tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut, untuk **point nomor 4)**, yang bersangkutan akan memenuhi unsur ini apabila dirinya turut ikut campur dan memengaruhi pengelolaan bank menggunakan kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp5 (lima) miliar sampai dengan Rp100 (seratus) miliar.

Terdapat contoh putusan yang menarik dari Mahkamah Agung dalam menentukan siapa sajakah yang menjadi pihak terafiliasi sebagaimana yang terdapat di dalam unsur-unsur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan tersebut. Di dalam Putusannya Nomor 946 K/Pid.Sus/2013 yang mana Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan Terdakwa CITRA PUSPITASARI yang bekerja sebagai Teller Bank BRI.

Di dalam putusannya, alasan paling mendasar yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung untuk menjawab pertanyaan mengapa Terdakwa CITRA PUSPITASARI dapat masuk sebagai subjek pemidanaan di dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan adalah karena terdakwa selaku Teller Bank BRI tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang. Selain itu alasan keberatan serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa CITRA PUSPITASARI juga tidak dapat diterima karena tindakan terdakwa untuk melakukan transaksi RTGS dengan tanpa melaksanakan kewajiban terdakwa sebagai teller dengan tidak memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sumber dan tidak mencocokkan tanda tangan dengan SVS dan KCTT. Sebelum membukukan data ke dalam sistem merupakan tindak pidana dan mengakibatkan BRI Cabang Majalengka mengalami kerugian kurang lebih Rp2.471.075.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Lebih lanjut di dalam Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Pertama, hakim memutus Terdakwa CITRA PUSPITASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CITRA PUSPITASARI selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kemudian oleh Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Tinggi, Terdakwa CITRA PUSPITASARI tetap dinyatakan bersalah dan secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan, tetapi pidana penjaranya dikurangi menjadi hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan denda yang sama.

Hakim Mahkamah Agung kemudian menunjukkan ketidaksepakatan atas putusan dari Hakim Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Tinggi yang meskipun sama-sama menyetujui bahwa Terdakwa CITRA PUSPITASARI telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan, tetapi seharusnya Pengadilan *Judex Facti* tidak perlu mengurangi pemidanaannya, alasannya adalah sebagai berikut:

- Pengurangan hukuman oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi sedangkan *judex facti* Pengadilan Negeri telah menjatuhkan pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan menurut rasa keadilan masyarakat sudah sesuai. Di samping hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman telah memberikan pertimbangan yang cukup beralasan dengan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi hukuman terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup memadai dan beralasan sehingga putusannya bersifat *onvoldoende gemotiveerd*. Selain hal tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi hukuman terdakwa tidak memberikan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar pertimbangan untuk mengurangi hukuman. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang demikian itu, tidak sesuai dengan syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
- Alasan pertimbangan mengapa terdakwa harus dijatuhi hukuman seperti dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya selaku teller dalam pemindahbukuan antarbank atau RTGS (Real Time Gross Settlement), tidak menjalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai suatu kaidah hukum normatif dalam pengelolaan perbankan. Dalam fakta hukum persidangan, terdakwa lebih cenderung memilih mengikuti keinginan buruk atau maksud jahat dari Sdr. Maria Dafrosa selaku Asisten Manager Operasional (AMO), untuk melakukan tindak pidana perbankan. Padahal terdakwa sesungguhnya mengerti dan mengetahui kalau yang diperintahkan atau yang diingini oleh Sdr. Maria adalah salah dan merupakan pelanggaran hukum, sehingga terdakwa wajib menolak keinginan atau perintah Sdr. Maria dengan alasan tidak sesuai dengan PROTAB Bank, serta bertentangan dengan prinsip hukum dan ketentuan perbankan yang berlaku. Sebagai contoh misalnya terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk pencairan dana tidak boleh hanya dilakukan 1 (satu) orang saja, melainkan harus 2 (dua) orang yang spesimen tanda tangannya telah ada disimpan di BRI dan harus menggunakan



bilyet giro, cek atau dengan kuitansi model 107. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdakwa tidak mengindahkan protab dan ketentuan serta prinsip perbankan sehingga kemudian terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro milik RSUD Cideres yang ada di BRI Cabang Majalengka, dengan cara RTGS sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Yulianti Suminar (Bendahara Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan) sebanyak 2 (dua) kali ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading dan 1 (satu) kali ke rekening milik Arief Firmansyah (Bendahara Umum Kementerian Kesehatan) ke Bank Mandiri Cabang Jakarta, dengan total pengiriman yang dilakukan oleh terdakwa melalui RTGS sebesar Rp2.471.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- Bahwa penjatuhan hukuman yang ringan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi terhadap perbutan terdakwa *a quo*, akan sangat berbahaya dalam rangka pencegahan tindak pidana perbankan, sebab bank akan dapat menjadi sasaran atau objek tindak pidana yang paling empuk sehingga dapat menjadi faktor pemicu atau pendorong para pelaku lainnya untuk mendapatkan keuangan negara tanpa batas. Sehingga berakibat merugikan keuangan negara atau masyarakat.
- Bahwa untuk mencegah agar dunia perbankan tidak menjadi sasaran para pembobol bank yang bekerja sama dengan pihak atau orang bank, maka salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah penjeraan terdakwa dengan hukuman yang adil dan proporsional serta dapat merampas atau menyita seluruh hartanya yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

### **c. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan**

Pada Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, sasaran subjek pemidanaannya adalah pemegang saham dari bank tersebut, berikut adalah isi dari rumusan pasalnya:

*“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan 88 bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya*

*Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."*

Berdasarkan rumusan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, berikut adalah pemaparan unsur-unsurnya:

**1) Adanya Subjek atau Pelaku**

Penjelasan mengenai unsur ini juga telah dijelaskan pada uraian mengenai unsur "*Adanya subjek atau pelaku*" pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalamnya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur "*Kesengajaan*" di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**3) Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank**

Perbuatan "*Menyuruh*" di dalam unsur ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi yang dilakukan secara sengaja untuk memerintah supaya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perbuatan menyuruh ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank.

Alasan mengapa pemegang saham disandingkan dengan perbuatan "*Menyuruh*" karena pada dasarnya dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur ataupun mengelola kegiatan di dalam bank tersebut, walaupun dirinya merupakan pemegang saham. Kewenangan untuk mengatur atau mengelola tersebut terdapat di dalam dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sehingga pemegang saham akan menyuruh mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, terlebih pemegang saham dapat dikatakan sebagai "*Pemilik*" dari bank tersebut sehingga mempunyai daya kekuasaan terhadap organ-organ bank tersebut.

**4) Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan di Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank**

Pemaparan pada unsur ini pada dasarnya sama dengan uraian mengenai "*Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk*

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan di peraturan perundang-undangan tentang bank” di dalam poin c Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Pasal 50A Undang-Undang Perbankan ini merupakan perwujudan dari prinsip *piercing corporate veil*, yaitu sebuah pengecualian yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau perbuatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp10 (sepuluh) miliar sampai dengan Rp200 (dua ratus) miliar.

Contoh Putusan Mahkamah Agung terdapat di dalam Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2017 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan Terdakwa AGUS SUHARYANTO yang pada Pengadilan *Judex Facti* dinyatakan bahwa Terdakwa AGUS SUHARYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana perbankan dan dijatuhi hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Di dalam Pengadilan Kasasi oleh Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena beberapa hal sebagaimana berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan tindak pidana perbankan secara berlanjut”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku pemegang saham di PT BPR Pundi Artha Sejahtera (d/h PT BPR Juang Artha), telah memerintahkan untuk melakukan tindakan berupa pemberian perintah atau instruksi baik secara lisan maupun tertulis (memo internal) kepada Direksi dan melalui dokumen-dokumen antara lain voucher serta pembukuan bank sehingga mengakibatkan ketidaktaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, salah satunya sebagaimana tertera dalam memo internal bahwa memo internal yang ditandatangani oleh terdakwa adalah memo internal dari komisaris dan pemegang saham kepada Dirut (Direktur Utama) untuk melakukan pencairan kredit secara kolektif dan pencairan dana tanpa agunan, di mana pencairan kredit tersebut untuk kepentingan David Ayus Adhyatman selaku Direktur PT. Panca Pangan Lestari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani beberapa memo internal dari tahun 2007 sampai dengan 2010 tersebut, telah menyebabkan adanya pencatatan palsu (pencairan kredit fiktif) atas nama sejumlah karyawan PT. Panca Pangan Lestari, yang mana debitur-debitur tersebut sama sekali tidak pernah menerima dana hasil pencairan kredit, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sedangkan alasan kasasi terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

## **B. Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Diatur di Peraturan Undang-Undang Lainnya**

Undang-Undang Perbankan yang memuat ketentuan pidana di dalamnya merupakan undang-undang yang memiliki sifat *lex specialis*, yang artinya merupakan undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang yang sifatnya *lex generalis*. Pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan yang memiliki sifat *lex specialis* tersebut kemudian disebut sebagai tindak pidana perbankan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Perbankan pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang subjek sasaran pidananya adalah pihak-pihak yang terdapat di lingkungan bank, bukan di luar lingkungan bank.

Untuk pengaturan pidana bagi subjek-subjek pidana yang terdapat di luar lingkungan bank maka akan tetap mengacu kepada undang-undang tentang pidana yang sifatnya umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP. Segala peraturan yang terdapat di dalam KUHP yang objek kejahatannya berkaitan dengan bank maka disebut dengan “Tindak pidana di bidang perbankan”. Namun, bukan berarti tindak pidana di bidang perbankan hanya menjadi domain KUHP semata, terdapat undang-undang yang pengaturan pidananya terkadang berhubungan dengan kegiatan bank, sehingga terhadap pidana di dalam undang-undang tersebut juga disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Berikut beberapa peraturan undang-undang yang merupakan domain dari tindak pidana di bidang perbankan:

## 1. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Seperti yang telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, bank merupakan tempat yang strategis untuk para pelaku tindak pidana melakukan tindakan pidananya. Hal demikian disebabkan karena mekanisme perbankan melibatkan uang di dalamnya, sehingga menjadi tempat yang cukup “Menggiurkan” bagi para calon pelaku tindak pidana. Tindakan-tindakan di bidang perbankan yang perbuatannya masuk ke dalam rumusan pasal di dalam KUHP adalah sebagai berikut:

### a. Pasal 263 Ayat (1) & Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dirumuskan perbuatan kepada seseorang yang dengan sengaja membuat sebuah surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu atau memalsukan sebuah surat memiliki pengertian yang berbeda, tetapi memiliki pemidanaan yang sama. Lebih lanjut, di dalam Pasal 263 KUHP juga diatur mengenai pelaku tindak pidana yang memakai surat palsu tersebut.

Apabila dihubungkan dengan kegiatan perbankan, maka bisa saja pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang nasabah yang mencoba membuat dokumen palsu atau memalsukan dokumen yang asalnya dibuat oleh organ-organ bank atau pihak-pihak terafiliasi lainnya atau pelaku tindak pidana adalah pihak-pihak bank yang memalsukan surat dari pejabat bank yang lebih tinggi jabatannya daripada si pelaku tindak pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut adalah rumusan isi pasalnya:

#### Ayat (1)

*“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

#### Ayat (2)

*“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Dari rumusan pasal di atas, maka kita dapat melihat bahwa delik yang ada di dalamnya merupakan delik materiil, yaitu delik yang mengharuskan adanya kerugian terlebih dahulu dari pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan tersebut. Artinya apabila ada yang dirugikan, maka yang dirugikan tersebutlah yang membuat sebuah laporan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Untuk lebih jelasnya sekiranya dapat dipaparkan beberapa unsur dari Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana berikut:

Ayat (1)

**1) Barang Siapa**

Penjelasan mengenai “*Barang Siapa*” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

**2) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**3) Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat**

Secara pengertian umumnya, surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari yang menulis surat tersebut.<sup>9</sup> Menurut KBBI, surat adalah secarik kertas yang di dalamnya berisi tulisan-tulisan berupa keterangan-keterangan informasi dengan maksud tertentu dengan membubuhkan tanda tangan dari si pengirim surat.<sup>10</sup> Surat secara fungsinya memiliki peran untuk memberitahukan sebuah informasi, menyampaikan sebuah permintaan, memberikan buah pikiran dan gagasan secara tertulis kepada orang lain, sebagai sebuah alat bukti tertulis, sebagai alat pengingat dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup>Sukirman Nurdjan dkk., *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, (Gowa: Aksara Timur, 2016), hlm. 98-99.

<sup>10</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.web.id/surat>, diakses 18 Februari 2021.

Lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009, surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik sebagiannya saja, maupun secara keseluruhan sehingga membuat orang-orang yang melihatnya merasa yakin dengan surat tersebut. Lebih lanjut, surat menurut ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai segala dokumen tertulis yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik yang mana surat tersebut memiliki tingkat keberhargaan bagi seseorang atau orang lain.

Oleh karena fungsinya tersebut, apabila ada pelaku tindak pidana yang mencoba untuk memalsukan sebuah surat maka hal demikian dapat merugikan pihak yang dicantumkan namanya sebagai yang membuat surat dan juga kepada pihak yang menerima surat tersebut, karena isi dari surat tersebut tidaklah benar dan berisi kepentingan-kepentingan dari si pelaku tindak pidana, bukan berisi informasi yang akurat dari pihak yang dicantumkan namanya tersebut. Oleh sebab itu, pembuat undang-undang mengatur perbuatan tersebut dengan mendefinisikan pemalsuan tersebut ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut:

**a) Membuat Surat Palsu**

Pada dasarnya definisi dari “*Membuat*” adalah sama dengan penjelasan unsur “*Membuat*” pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan/menjadikan/menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Perbedaan dari definisi “*Membuat*” di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terletak kepada subjek sasaran pembedanaan dan objek yang dipalsukan oleh si subjek tersebut.

Subjek yang menjadi pembedanaan di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang memalsukan sebuah pencatatan perbankan sebagai objek perbuatannya, sedangkan subjek yang menjadi sasaran pembedanaan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua pihak atau semua orang yang sengaja membuat sebuah surat/dokumen palsu yang



mana surat tersebut sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan agar surat/dokumen palsu tersebut dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Objek yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP lebih luas cakupannya daripada yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

**b) Memalsukan Surat**

Definisi dari memalsukan adalah secara harfiah adalah membuat sesuatu yang palsu. Namun, menurut Penulis, di dalam ilmu pengetahuan pidana, memalsukan surat lebih dari sekadar membuat sesuatu yang palsu. **Memalsukan surat adalah** sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh orang lain untuk memalsukan surat asli yang dibuat oleh orang yang sebenarnya.

Maksudnya adalah surat tersebut memang asalnya berasal dari si pembuat/pengirim yang sah, tetapi oleh pelaku tindak pidana isinya/bentuknya/formatnya diubah dan dipalsukan sesuai dengan keinginannya, sehingga surat tersebut mengalami distorsi yang menyebabkan tidak sampainya maksud, tujuan, dan informasi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sang pembuat/pengirim. Cara-cara yang digunakan oleh si pelaku tindak pidana untuk memalsukan surat dapat bermacam-macam, seperti mengubah, mengurangi, menambahkan sesuatu yang tidak semestinya kepada surat tersebut.

**4) Dengan Maksud Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut**

Unsur ini merupakan tindakan lanjutan dari unsur sebelumnya, artinya terdapat tujuan dari si pelaku tindak pidana untuk membuat atau memalsukan sebuah surat, yaitu dirinya ingin memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut. Kegiatan memakai atau menyuruh ini merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar tujuan sebenarnya, yaitu menguntungkan dirinya sendiri, dapat tercapai dengan benar. Berikut sedikit pemaparan mengenai istilah dari “*Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan*” dan “*Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut*”

a) **Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan**

Memakai secara harfiah kata “*Memakai*” adalah mengenakan, menggunakan, atau mempergunakan sesuatu barang atau benda untuk membantu kepentingan atau pekerjaannya. Dari definisi ini sekiranya dapat suatu konsep bahwa yang dimaksud dengan “*Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana untuk menggunakan, atau mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan demi kepentingannya sendiri agar mendapatkan keuntungan dari penggunaan surat palsu tersebut.

b) **Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut**

Makna dari kata “*Menyuruh*” adalah memerintahkan agar melakukan sesuatu kepada orang lain. Apabila dihubungkan dengan unsur ini maka sekiranya yang dimaksud dengan “*Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut*” adalah memerintahkan orang lain untuk menggunakan sebuah surat yang telah dipalsukan oleh si pelaku tindak pidana yang tujuannya adalah untuk menguntungkan si pelaku tindak pidana.

5) **Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan, atau Pembebasan Utang, atau yang Diperuntukkan sebagai Bukti daripada Sesuatu Hal**

Pada dasarnya di dalam unsur ini sudah jelas jenis-jenis surat apa saja yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga Penulis akan menambahkan contoh-contoh surat yang dapat dipalsukan di dalam pasal ini, yaitu sebagai berikut:

- a) **Menimbulkan sesuatu hak:** Ijazah, surat andil, dan sebagainya.
- b) **Menimbulkan suatu perikatan:** Perjanjian utang-piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya.
- c) **Menimbulkan pembebasan utang:** Kuitansi, surat pernyataan, akta notaris tentang pembebasan utang, dan lain-lain.
- d) **Diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal:** Surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan sebagainya.

## 6) Menimbulkan Kerugian

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur ini pada dasarnya dapat dilihat ke dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu kerugian yang benar dan nyata adanya dan kemungkinan akan adanya kerugian yang akan datang. Hal demikian disebabkan dari frasa di dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut yang menggunakan kata “*Dapat*”, sehingga dengan adanya kemungkinan timbul kerugian dari penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut, maka si pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Lebih lanjut menurut **R. Soesilo**, penggunaan kata “*Dapat*” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.<sup>11</sup> Lebih lanjut, **R. Soesilo** juga menyatakan bahwa kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil atau yang bersifat fisik/kebendaan saja, tetapi juga meliputi kerugian immateriil yang terjadi di dalam tatanan masyarakat, seperti mengganggu kesuksesan, melecehkan kehormatan, menghilangkan harkat martabat, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

### Ayat (2)

## 7) Barang Siapa

Penjelasan mengenai “*Barang Siapa*” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

## 8) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

## 9) Memakai Surat yang Sudah Diketahuinya adalah Palsu atau Sudah Dipalsukan

Penjelasan mengenai kata “*Memakai*” di dalam unsur ini adalah sama dengan pemaparan di dalam poin d huruf 1). Pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun, yang membedakannya dengan Pasal 263

---

<sup>11</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm 195-196.

<sup>12</sup>*Ibid.*

ayat (1) KUHP adalah peruntukannya kepada mereka yang sudah mengetahui bahwa sebuah surat tersebut adalah palsu atau sudah dipalsukan sebelumnya, tetapi tetap saja mereka pakai untuk kepentingan mereka sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan keuntungan daripadanya.

Adanya unsur ini di dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah guna mengakomodir pelaku tindak pidana yang mempunyai niat jahat untuk mendapatkan keuntungan dari surat palsu tersebut, tetapi dirinya bukanlah pihak yang memalsukan, sehingga agar dapat menghadirkan keadilan di dalam masyarakat diaturlah hal yang demikian pada ayat (2) Pasal 263 KUHP.

#### 10) Menimbulkan Kerugian

Penjelasan mengenai unsur ini pada hakikatnya sama dengan penjelasan di dalam unsur “Menimbulkan Kerugian” pada poin f Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

#### b. Pasal 264 Ayat (1) & Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengaturan pemidanaan mengenai pemalsuan surat yang mana objek pemalsuannya merupakan surat atau dokumen yang sifatnya masih umum dan dapat dibuat oleh siapa saja. Untuk surat-surat yang dibuat oleh pejabat publik atau instansi yang berhubungan langsung dengan publik maka pengaturannya berbeda dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hal demikian disebabkan karena tingkat bahaya apabila surat-surat atau dokumen yang dipalsukan adalah dari seorang pejabat publik atau dari instansi yang berhubungan langsung dengan publik sangat besar dan juga berdampak kepada masyarakat luas. Berikut adalah rumusan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Ayat (1)

*“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*

1. Akta-akta otentik;
2. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Ayat (2)

*“Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP perlu dicermati bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.”*

Lebih lanjut, penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pada hakikatnya sama dengan penjelasan dari unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 264 ayat (1) dan/atau Pasal 264 ayat (2) KUHP, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

### **c. Pasal 362 *Juncto* Pasal 363 Ayat (1) Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Di dalam kegiatan perbankan, sering ditemukan tindakan-tindakan pidana umum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana yang mencoba mencuri aset dari bank yang bersangkutan. Kebanyakan dari pelaku tindak pidana ini mengira bahwa bank merupakan sumber mendapatkan uang yang mudah karena menjalankan fungsinya sebagai lembaga

penghimpun dana dari masyarakat, sehingga tindakan pencurian sering terjadi di dalam bank tersebut yang pihaknya dapat dari bank sendiri ataupun pihak dari luar bank.

Delik yang terkandung di dalam pasal pencurian di KUHP adalah delik formil, yang mana apabila si pelaku tindak pidana telah melakukan tindakan pencurian tersebut secara selesai meskipun tanpa menimbulkan kerugian maka terhadapnya telah terpenuhi unsur-unsur di dalam pasal pencurian ini. Untuk lebih mengetahui mengenai pencurian tersebut, KUHP telah merumuskan dalilnya di dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) KUHP yang berbunyi seperti berikut:

#### Pasal 362

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

#### Pasal 363 ayat (1) butir 4

*“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.”*

Berdasarkan rumusan di atas, berikut adalah pemaparan mengenai unsur-unsur di dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP:

### Pasal 362

#### 1) Barang Siapa

Penjelasan mengenai “Barang Siapa” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

#### 2) Mengambil Barang Sesuatu

Kata “Mengambil” di dalam bahasa Indonesia diambil dari kata “Ambil” yang berarti memegang sesuatu lalu dibawa, atau diangkat, atau sebagainya yang merupakan tindakan untuk memindahkan sesuatu ke tempat lain.<sup>13</sup> Sedangkan untuk kata “Barang” didefinisikan sebagai benda atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.

---

<sup>13</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengambil>, diakses tanggal 18 Februari 2021.

Menurut Penulis, di dalam ilmu hukum sendiri kata “*Mengambil*” mengandung makna sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan kata “*Barang*” di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan didefinisikan sebagai:

*“Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”*

Barang di dalam KUHPerdata didefinisikan sebagai benda (*zaak*), yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai oleh hak milik. Lebih lanjut, pengertian hukum benda di dalam ilmu hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaannya.

Dari pengertian barang berdasarkan ilmu hukum perdata dan undang-undang di atas maka sekiranya dapat diambil kesimpulan bahwa barang adalah segala jenis benda yang disetujui oleh negara kehalalannya serta memiliki nilai kenikmatan di dalamnya sehingga menimbulkan hak dari benda tersebut kepada orang yang memilikinya.

Menurut **R. Soesilo**, barang di dalam Pasal 362 KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Dari pengertian ini meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai harganya, tetapi mempunyai hak kebendaan di dalamnya (hak milik, hak menggunakan, dan lain sebagainya) dan diambil tanpa ijin tanpa persetujuan dari orang yang memilikinya maka orang yang mengambil tersebut telah melakukan tindakan pencurian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 261.

### 3) Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain

Maksud dari kata “Seluruh atau sebagian milik orang lain” merujuk kepada hak dari barang yang diambil oleh si pelaku tindak pidana tanpa izin dari yang punya. Makna “*Seluruh*” adalah semua atau keutuhan barang yang dimiliki oleh seseorang diambil oleh si pelaku tindak pidana, sedangkan makna dari “*Sebagian*” mengandung arti tidak lengkap atau satu per dua dari barang tersebut yang diambil oleh si pelaku tindak pidana.

### 4) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

### 5) Memiliki Barang tersebut Secara Melawan Hukum

Memiliki secara harfiah diartikan sebagai suatu tindakan mempunyai hak atas sesuatu. Namun, di dalam unsur ini kata “*Memiliki*” juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengambil secara tidak sah untuk menjadikan kepunyaannya.<sup>15</sup> Mengambil secara tidak sah tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum sering kali terdengar di dalam pemberian pengertian terhadap berbagai macam istilah di dalam beberapa peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti pengertian “*Nepotisme*” di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap perbuatan penyelenggara negara **secara melawan hukum** yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.”*

Demikian pula di pengertian “*Kekerasan*” di dalam Undang-Undang tentang Terorisme yang mendefinisikannya sebagai:

*“Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana **secara melawan hukum** dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”*

---

<sup>15</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>, diakses tanggal 18 Februari 2021.



Perbuatan melawan hukum juga terdapat di dalam definisi “Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, yaitu:

*“Suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.”*

Dari ketiga definisi di atas sekiranya kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku terhadap undang-undang yang berlaku atau yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Maksud dari bertentangan tersebut adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku.

Apabila melihat ke dalam pengaturan normatifnya, perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata dalam buku III tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Berdasarkan Undang-Undang. Definisi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Kemudian di dalam ilmu hukum pidana, perbuatan melawan hukum atau yang sering didefinisikan sebagai “Melawan Hukum”, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. **Perbuatan melawan hukum formil** adalah suatu tindakan yang secara jelas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan **perbuatan melawan hukum materiil** adalah tindakan-tindakan yang mungkin saja tindakan tersebut tidak diatur secara jelas pelarangannya dan ancaman hukumannya, tetapi apabila tindakan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka hal demikian dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum di atas, pada dasarnya Penulis setuju dengan pendapat dari

**Munir Fuady** yang menyatakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

*“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (di samping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”*

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 362 KUHP, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

#### **Pasal 363 Ayat (1) Butir 4**

Ketika melakukan pencurian terhadap bank, maka pelaku tindak pidana dimungkinkan dapat melakukan persekongkolan terhadap pihak lainnya, atau kepada pihak bank itu sendiri atau perkomplotan antar-pihak bank untuk melakukan pencurian terhadap bank itu sendiri. Untuk mengakomodir hal yang demikian, maka pembuat undang-undang merumuskannya ke dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai rumusan isi pasalnya:

#### **6) Barang Siapa**

Penjelasan mengenai “*Barang Siapa*” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

#### **7) Mengambil Barang Sesuatu**

Pemaparan pada unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam poin b. Pasal 362 KUHP tentang “*Mengambil barang sesuatu*”.

#### **8) Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain**

Penjelasan pada unsur ini memiliki kesamaan terhadap penjelasan di dalam unsur “*Seluruh atau sebagian milik orang lain*” pada poin c Pasal 362 KUHP.

---

<sup>16</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 22.

**9) Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “Kesengajaan” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

**10) Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum**

Penjelasan untuk unsur ini, pada hakikatnya sama dengan pemaparan unsur “Perbuatan Melawan Hukum” pada poin e pada Pasal 362 KUHP.

**11) Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih**

Untuk pencurian yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang terkandung di dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP mengandung arti bahwa subjek yang melakukan tindakan pencurian tersebut harus lebih dari 1 (satu) orang. Hal demikian dimaksudkan untuk mengakomodir adanya persekongkolan jahat antara para pelaku tindak pidana, baik yang di dalam maupun di luar bank, untuk melakukan pencurian kepada pihak bank.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

**d. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Patut diakui bahwa praktik penggelapan di bidang perbankan pasti tidak secara langsung berhubungan dengan organ-organ bank atau pihak yang terafiliasi dengan bank, karena apabila penggelapan tersebut dilakukan oleh pegawai bank atau pihak yang terafiliasi dengannya maka pasal yang disangkakan adalah Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan/dalam Mata Pencaharian. Namun, di dalam untuk mengetahui dasar dari Pasal 374 KUHP, maka Penulis merasa perlu untuk menjelaskan sedikit banyak mengenai penggelapan pada umumnya. Berikut adalah isi dari rumusan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP di atas, sekiranya dapat dipaparkan mengenai unsur-unsur di dalamnya sebagaimana berikut:

1) **Barang Siapa**

Penjelasan mengenai “*Barang Siapa*” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

2) **Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

3) **Memiliki Suatu Benda Dilakukan Secara Melawan Hukum**

Penjelasan untuk unsur ini, pada hakikatnya sama dengan pemaparan unsur “*Perbuatan Melawan Hukum*” pada poin e pada **Pasal 362 KUHP**.

4) **Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Penjelasan pada unsur ini memiliki kesamaan terhadap penjelasan di dalam unsur “*Seluruh atau sebagian milik orang lain*” pada poin c Pasal 362 KUHP.

5) **Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Kekuasaan di dalam rumusan pasal ini memiliki arti sebagai hak untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Hak tersebut diberikan kepada si pelaku tindak pidana oleh si yang berhak. Si yang berhak adalah mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan/kepunyaan yang sesungguhnya atas suatu barang atau benda. Di dalam konsep penggelapan, si yang berhak kemudian menyerahkan sebagian haknya kepada si pelaku tindak pidana untuk melakukan sesuatu kepada barang atau bendanya, sehingga ketika terjadi penggelapan maka sejatinya telah terjadi penyelewengan hak dari si pelaku tindak pidana. Penyelewengan adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya. Penyelewengan di dalam tindak pidana penggelapan adalah jenis penyelewengan yang mengkhianati orang yang telah dipercayakan oleh si yang berhak dengan memberikan setengah haknya kepada si pelaku tindak pidana. Penyelewengan hak tersebut dapat bermacam-macam bentuknya, tetapi yang sering terjadi di masyarakat adalah penyelewengan hak untuk mengurus menjadi hak untuk menikmati.

Contohnya adalah seseorang telah dipercayakan untuk mengurus sebidang sawah yang dipunyai oleh temannya dengan presentase pembagian 60:40. Namun, karena membutuhkan uang, seseorang tersebut kemudian menjual tanah yang sedang diurusnya tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari temannya. Di sini yang telah terjadi pelimpahan hak untuk mengurus dari teman kepada seseorang tersebut, tetapi hak untuk mengurus tersebut kemudian diselewengkan oleh seseorang tersebut dengan menjual tanah dan menikmati hasilnya.

Untuk melihat contoh konkret dari penggelapan, Penulis pada dasarnya setuju dengan contoh-contoh yang diberikan oleh **R.Sianturi** sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Seseorang yang menerima pembayaran lebih, tetapi menyangkal menerima kelebihan tersebut dan tidak beriktikad baik untuk mengembalikan kelebihannya tersebut ketika diminta.
- b) Seseorang yang membeli motor bekas di pasar umum dengan harga yang pantas, tetapi ternyata setelah ditelisik lebih jauh motor tersebut adalah milik A yang kehilangan motornya beberapa hari lalu. Ketika diminta kembali oleh A yang memiliki motor tersebut secara sah dengan ganti rugi yang pantas, dia menolak untuk mengembalikannya.
- c) Seseorang menyewa sebuah rumah milik A lengkap dengan perabotan rumahnya. Setelah menyewa beberapa bulan, seseorang tersebut menjual beberapa perabotannya.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 372 KUHP, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

#### **e. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan dirinya dengan cara

---

<sup>17</sup>R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 632-634.

melawan hukum. Kondisi demikian pada dasarnya juga dialami oleh pihak bank yang sebaik apa pun sistem keperbankannya, pasti ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba menguntungkan dirinya sendiri. Di dalam Pasal 374 KUHP merupakan pemidanaan yang berkaitan dengan penggelapan yang berkaitan dengan mata pencahariannya atau yang berkaitan dengan jabatannya.

Penggelapan dengan jenis ini merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh pegawai bank kepada bank. Contohnya seperti pengembangan penataan mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat menggunakan teknologi komputer dapat dimanfaatkan oleh pegawai bank yang mengerti di bidang teknologi informasi untuk melakukan metode pemindahan dana secara diam-diam. Contoh lainnya adalah dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada salah satu pegawai bank untuk dititipkan ke dalam salah satu fasilitas bank kemudian diselewengkan oleh salah satu pegawai bank tersebut untuk kepentingan pribadinya semata.

Jenis tindak pidana ini merupakan risiko bagi bank karena akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap bank yang bersangkutan meskipun sebenarnya yang salah adalah pegawai tersebut bukan pihak banknya. Dengan alasan tersebut Pasal 374 KUHP kemudian dijadikan salah satu senjata oleh bank untuk melindungi kepercayaan masyarakat kepadanya agar para pegawainya melakukan kegiatannya secara profesional. Untuk lebih jelasnya berikut adalah isi dari rumusan Pasal 374 KUHP tersebut:

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Berdasarkan rumusan Pasal 374 KUHP di atas, sekiranya dapat dirumuskan beberapa unsur sebagaimana berikut:

### 1) **Barang Siapa**

Penjelasan mengenai “*Barang Siapa*” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

2) **Dengan Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

3) **Melakukan Penguasaan Terhadap Barang Milik Seseorang**

Penguasaan di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kondisi kesanggupan untuk menggunakan daya pikirnya terhadap suatu benda atau objek.<sup>18</sup> Menurut pendapat dari **Urip Santoso**, penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis.<sup>19</sup> Pendapat di atas memberikan arti bahwa benda atau barang yang berada di dalam penguasaan seseorang pada dasarnya memiliki manfaat secara fisik (dapat dipakai, dapat ditanam apabila berupa tanah, dapat dikendarai, dapat dibangun sesuatu, dan lain sebagainya) juga memiliki manfaat di mata hukum (memberikan hak kepemilikan yang sah, mendapatkan hak untuk tidak digunakan oleh orang lain atau memberikan penggunaannya kepada orang lain).

Namun, apabila dilihat dari ilmu hukum, penguasaan sering kali disandingkan dengan pemilikan. Secara sederhana arti dari penguasaan adalah memakai atau menggunakan atau menikmati manfaat materiil atau manfaat immateriil dari suatu barang yang dimilikinya. Penguasaan juga sering disandingkan dengan ilmu hukum agraria sebagai sebuah tindakan untuk menetap dan menggunakan tanah demi kepentingannya sendiri.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini maka, penguasaan yang dimaksud adalah menggunakan dan menikmati hasil dari barang yang dititipkan kepadanya akibat dari mata pencahariannya atau akibat dari jabatan yang sedang dipegangnya di suatu pekerjaannya.

4) **Karena di Dalam Dirinya Terdapat Hubungan kerja atau Karena Mata Pencahariannya, atau Karena Mendapatkan Upah dari Pekerjaannya**

---

<sup>18</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguasaan>, diakses pada 18 Februari 2021.

<sup>19</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 75.

Unsur di dalam pasal ini merupakan unsur yang membedakan antara penggelapan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP dengan Pasal 374 KUHP. Dengan adanya unsur ini, menjadikan penggelapan memiliki daya pemberat untuk dijatuhkan kepada seseorang yang melakukannya. Istilah yang sering dipakai di dalam ilmu pengetahuan hukum adalah “*Penggelapan dengan Pemberatan*”.

Pasal 374 KUHP dinilai diperlukan ada karena nilai “*Pengkhianatan*” dari seseorang yang menggelapkan lebih besar daripada penggelapan sebagaimana biasanya. Karena pengkhianatan tersebut terjadi di dalam jabatannya atau ketika dirinya melaksanakan pekerjaannya yang seharusnya dilakukannya secara profesional.

Sehingga agar seseorang dapat dibuktikan melakukan penggelapan di dalam jabatannya, harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dia melakukan penyelewengan hak ketika dirinya sedang bertugas.

Mereka yang telah terbukti di muka persidangan memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 362 dan/atau Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP, maka terhadap dirinya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### **f. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal 378 KUHP mengatur mengenai perbuatan penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang mengecoh seseorang untuk suatu kepentingan tertentu. Di dalam ilmu hukum penipuan didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan curang yang mengandung kebohongan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Berikut adalah rumusan isi dari Pasal 378 KUHP:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Dari rumusan pasal tersebut sekiranya dapat kita jabarkan beberapa unsurnya sebagai berikut:



1) **Barang Siapa**

Penjelasan mengenai “*Barang Siapa*” di dalam unsur ini pada dasarnya sama dengan pemaparan yang terdapat di dalam Sub-bab A poin a). Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

2) **Adanya Niat Batin Kesengajaan di Dalam Dirinya**

Untuk penjelasan niat kesengajaan di dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan pemaparan tentang unsur “*Kesengajaan*” di dalam Pasal 47 ayat (1) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Perbankan.

3) **Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain**

Unsur ini merupakan tujuan dari seorang pelaku tindak pidana melakukan kejahatannya, yaitu untuk memberi atau mendatangkan keuntungan, manfaat, dan sebagainya dari orang lain kepada dirinya. Unsur ini pula yang menjadikan Pasal 378 KUHP sebagai delik materiil yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang yang telah mengecoh dirinya agar memberikan keuntungan bagi orang yang mengecohnya.

Menurut Penulis unsur ini haruslah ada di dalam tindak pidana penipuan, baik keuntungan secara materiil maupun immateriil, karena penipuan tanpa adanya akibat kerugian di dalamnya maka penipuannya masih belum sempurna.

4) **Dilakukan Secara Melawan Hukum**

Penjelasan untuk unsur ini, pada hakikatnya sama dengan pemaparan unsur “*Perbuatan melawan hukum*” pada poin e Pasal 362 KUHP.

5) **Memakai Alat-Alat untuk Melakukan Memperdaya Orang Lain**

Di dalam Pasal 378 KUHP, terdapat alat-alat yang lazimnya digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk memuluskan aksinya agar seseorang yang menjadi korbannya terkecoh dan kemudian memberikan keuntungan kepadanya. Alat-alat tersebut digunakan untuk memanipulasi fakta kepada korbannya agar memercayai serangkaian kebohongan yang dibuat olehnya. Alat-alat tersebut sudah disebutkan di dalam Pasal 374 KUHP, berikut penjelasan dari alat-alat tersebut.

a) **Nama palsu**, yaitu menggunakan identitas yang tidak sebenarnya, tetapi menggunakan identitas orang lain atau

identitas yang dibuat-buat yang penggunaannya tidak dimiliki oleh siapa pun. Nama palsu di dalam unsur ini juga termasuk identitas tambahan dengan ciri khas yang tidak dikenal oleh orang lain.

- b) **Martabat palsu**, yaitu menunjukkan kedudukan atau status tertentu (dapat berupa jabatan), yang mana kedudukan atau status tersebut bukan/tidak melekat pada dirinya.
  - c) **Tipu muslihat**, yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran yang tidak sesuai dengan faktanya dari sesuatu kepada orang lain.
  - d) **Rangkaian kebohongan**, adalah tindakan yang dilakukan secara berturut-turut dengan memberikan fakta yang tidak sebenarnya kepada orang lain agar menimbulkan kepercayaan akan sesuatu hal yang tidak benar. Rangkaian kebohongan dapat ditafsirkan sebagai rangkaian dari beberapa kata-kata berbentuk kalimat (bukan satu kata) yang tidak benar adanya/tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya yang tersusun sehingga menjadi suatu cerita.
- 6) **Agar Orang Lain Tersebut Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya atau Memberi Utang maupun Menghapuskan Piutang**

Unsur ini merupakan akibat dari dilakukannya penipuan untuk mendatangkan keuntungan bagi si pelaku tindak pidana. Keuntungan yang didapatkan oleh si pelaku tindak pidana, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 374 KUHP, adalah menyerahkan sesuatu benda (dapat yang berwujud atau tidak berwujud), atau memanipulasi orang lain agar mengakui dirinya mempunyai utang atau mengakui dirinya telah tidak mempunyai utang kepada si pelaku tindak pidana.